RESUME
HASIL PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)
DALAM RANGKA PENILIKAN KE-3 S-PHPL PADA IUPHHK-HA PT INTERTROPIC ADITAMA
DI KABUPATEN KUTAI TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

1. IDENTITAS LPPHPL

a. Nama LPPHPL : PT Trustindo Prima Karya

b. Sertifikasi Akreditasi

- Nomor : LPPHPL-019-IDN
- Masa Berlaku : 27 September 2016 s.d. 26 September 2020

c. Alamat Kantor

- Pusat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
  Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
- Cabang : Perum. Delta Mandala II No. 7 Kel. Semambung – SIDOARJO
  Jl Ir H Juanda - Bandara

d. Telepon : (0541) 747798
Email trustindoprimakarya@gmail.com

e. Penanggung Jawab LPPHPL : Ir. Kurnia, IPU
(Direktur PT Trustindo Prima Karya)

f. Standar Acuan Audit yang Digunakan :
1. PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
2. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

g. Susunan Tim Audit :

No.	Nama	Fungsi/Jabatan
1.	Ir. Suhardi	Ketua Tim Audit merangkap Auditor Prasyarat dan VLK Hutan
2.	Ir. Indra Komara	Auditor PHPL bid. Produksi
3.	Dr. Ir. M. Taufan Tirkaamiana	Auditor PHPL bid. Ekologi
4.	Rr Arwita Andharu, S.Hut	Auditor PHPL bid. Sosial

h. Tim Pengambil Keputusan :
1. Ir. Kurnia, IPU (Ketua)
2. Ir. Rudy Setyawan (Anggota)

2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

a.	Nama Unit Manajemen	:	PT Intertropic Aditama
b.	Alamat Kantor	:	Jl. Veteran No. 1/7 Kota Samarinda
c.	SK IUPHHK-HA	:	SK. 161/Menhut-II/2005 Tanggal 07 Juni 2005
d.	Luas Areal Kerja	:	46.230 Hektar
e.	Lokasi	:	Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur
f.	Pengurus Perusahaan	:	
	- Komisaris	:	Drg. Lina Gani
	- Direktur Utama	:	Ir. H. Uuh Aliyudin, MM
g.	*Management Representatif*	:	Ir. M. Yahrul Basori

3. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN AUDIT LAPANGAN

No.	Tahapan Kegiatan Audit Lapangan	Waktu dan Lokasi	Ringkasan Catatan
1.	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Di Daerah sebelum penilaian lapangan	Samarinda, 16 Maret 2020	• Dilakukan dengan instansi : a. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur diterima oleh Bpk. Syariful Ahyar. b. BPHP Wil. XI Samarinda diterima oleh Bpk. Roni Saefullah. • Hasil koordinasi dibuatkan laporannya termasuk saran dan masukan yang diperoleh.
2.	Perjalanan Kedatangan	16 Maret 2020	Perjalanan kedatangan menuju Basecamp PT Intertropic Aditama dari Samarinda (melalui darat)
3.	Pertemuan Pembukaan	Basecamp PT Intertropic Aditama, 17 Maret 2020	• Dihadiri oleh MR PT Intertropic Aditama beserta personil penanggungjawab kegiatan terkait. • UM telah memahami terkait tujuan, dan menyatakan setuju • Seluruh kegiatan audit dapat dilaksanakan sesuai yang direncanakan. • Pertemuan Pembukaan dibuatkan BA.
4.	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Areal IUPHHK-HA PT Intertropic Aditama, 17 - 21 Maret 2020	• Melaksanakan pengumpulan data/bukti audit berupa dokumen dan fisik hasil kegiatan, menganalisisnya sesuai kriteria audit yang digunakan dan menetapkan penilaiannya. • Metode/teknik audit dilakukan dengan tinjauan dokumen pada rentang 1 (satu) tahun terakhir, pengambilan sample fisik/hasil kegiatan di lapangan dan wawancara pada seluruh kriteria penilaian yang meliputi Prasyarat, Produksi, Ekologi, Sosial dan VLK Hutan. • Hasil audit dicatat dengan menggunakan Form FPHPL-12 Rev. M: Checklist Audit Lapangan
5.	Pertemuan Penutupan	Basecamp PT Intertropic Aditama, 21 Maret 2020	• Tim Audit memaparkan hasil audit berupa temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian, serta meminta konfirmasi persetujuan auditee. • Terhadap temuan ketidaksesuaian (kriteria

No.	Tahapan Kegiatan Audit Lapangan	Waktu dan Lokasi	Ringkasan Catatan
			produksi 4 verf), Tim Audit menerbitkan LKS dan disepakati ditindaklanjuti dan diselesaikan oleh auditee paling lambat tanggal 29 Maret 2020. • Pertemuan Penutupan dibuatkan BA.
6.	Perjalanan Kepulangan	22 Maret 2020	Perjalanan kepulangan dari Basecamp PT Intertropic Aditama menuju Samarinda (melalui darat)
7.	Koordinasi Teknis dengan Instansi Kehutanan Di Daerah sesudah penilaian lapangan	Samarinda, 23 Maret 2020	Tim Audit melaporkan hasil penilaian lapangan kepada instansi : a. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur diterima oleh Bpk. Doni Fahroni, S.Hut. b. BPHP Wil. XI Samarinda diterima oleh Bpk. Eko Bahariwanto.
8.	Pengambilan Keputusan	Samarinda, 3 April 2020	Tim Pengambil Keputusan menetapkan : 1. Terhadap LKS yang diterbitkan, PT Intertropic Aditama telah menindaklanjuti dan menyelesaikan tindakan perbaikan secara memadai, sehingga tidak terdapat verifier bobot Dominan bernilai Buruk atau verifier standar VLK bernilai Tidak Memenuhi. 2. PT Intertropic Aditama dinilai **LULUS** Penilaian Kinerja PHPL dengan Nilai Akhir Kinerja mencapai 86,36% tanpa ada verifier bobot Dominan (D) bernilai Buruk dan MEMENUHI Standar VLK. 3. Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) PT Intertropic Aditama dapat dipertahakan sesuai predikat, masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

4. RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

A. HASIL PENILAIAN INDIKATOR KRITERIA PRASYARAT

INDIKATOR 1.1

Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HA, Buku TBT, Peta TBT)	CD	Sedang	Ketersediaan dokumen legal PT Intertropic Aditama sebagai berikut : a. SK. IUPHHK-HA Nomor : 249/Kpts-II/2000 tanggal 22 Agustus 2000 pada kawasan hutan seluas ± 46.230 Ha yang terletak di kelompok hutan Sungai Telen dan Sungai Marah Propinsi Kalimantan Timur. SK dilengkapi dengan Peta Skala 1 : 100.000 b. SK Addendum sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.161/Menhut-II/2005 tanggal 7 Juni 2005 tentang perubahan keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 249/Kpts-II/2000 tanggal 22 Agustus 2000 tentang pemberian hak pengusahaan hutan kepada PT Intertropic Aditama seluas ± 46.230 Ha di Provinsi Kalimantan Timur. c. Tersedia akte notaris pendirian perusahaan, Akte Nomor 95 tanggal 10 Februari 1988 oleh Notaris Imas Fatimah, SH. di Jakarta d. Akte Perubahan terakhir Nomor : 29 tanggal 29 Juli 2019 dari Notaris Wasi'ah, SH. Sp.N. dan telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0040870.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 24 Juli 2019 yang mengubah Maksud dan Tujuan Perusahaan (Pasal 3). Adapun susunan pengurus perusahaan tidak mengalami perubahan sbb : Komisaris : Drg Lina Gani Direktur Utama : Ir. H. Uuh Aliyudin, MM Direktur : Harianto e. Nomor Induk Berusaha (NIB) PT Intertropic Aditama Nomor 9120011171415 tanggal 11 November 2019 dari sistem OSS. f. NPWP No. 01.802.850.6-722.000 atas nama PT Intertropic Aditama di Jalan Veteran No 1/7, Pasar Pagi Samarinda Kota, Samarinda. Ketersediaan dokumen legalitas perusahaan PT Intertropic Aditama telah lengkap, namun dokumen adminitrasi tata batas yang dimiliki oleh PT Intertropic Aditama di kantor lapangan belum sesuai dengan tingkat realisasi penataan batas yang sudah temu gelang (100%). Dokumen Laporan TBT No. 631 Tahun 1992 yang merupakan batas persekutuan dengan PT Mugitriman

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Intercontinental belum tersedia di lapangan
1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	D	Baik	Realisasi penataan batas areal kerja PT Intertropic Aditama telah temu gelang sepanjang 127,564 km (100%). Dokumen Tata Batas PT Intertropic Aditama selengkapnya sebagai berikut : - Dokumen TBT No. 60/BPKH IV-2/2015, Laporan Penataan Batas Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE) PT Restorasi Habitat Orangutan Indonesia, dan Dokumen TBT 631/1992, Laporan Penataan Batas Persekutuan dengan PT Mugitriman Intercontinental. - Dokumen TBT No. 585 Tahun 1992, Laporan Penataan Batas Sendiri dan Persekutuan Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan PT Oceanis Timber Product, PT Dharsa Satya Nusantara, PT Narkata Rimba, PT Mugitriman Intercontinental, PT Sumber Mas Timber dan PT Inhutani Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur. - Dokumen TBT No. 76/BPKH IV-2/2014 Tahun 2014, Laporan Hasil Penataan Batas Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Dalam Hutan Produksi (IUPHHK-HA) PT Oceanias Timber Products Batas Persekutuan Dengan IUPHHK-HA PT Intertropic Aditama dan PT Acasia Andalan Utama di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur. - Dokumen TBT No. 77/BPKH IV-2/2014 Tahun 2014, Laporan Hasil Penataan Batas Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Dlam Hutan Produksi (IUPHHK-HA) PT Intertropic Aditama Batas Persekutuan Dengan IUPHHK-HA PT Oceanis Timber Products dan PT Acasia Andalan Utama di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur. Hasil Observasi di lapangan menunjukkan adanya pal batas sesuai dengan koordinatnya pada dokumen TBT No 77/BPKH IV-2/2014 Tahun 2014, pada titik nomor G/P68 pada koordinat N 01° 10’ 13,3” dan E 116° 37’ 40,1” dan pada titik nomor H/P1 pada koordinat N 01° 07’ 53,9” dan E 116° 40’ 00,1”
1.1.3. Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB)	CD	Baik	Dari realisasi penataan batas di lapangan yang sudah terlaksana 100% dan ditandatanganinya BATB yang ada maka terdapat pengakuan baik dari Pemerintah Pusat dan Daerah, Instansi terkait, Perusahaan pemegang areal yang berbatasan dan lainnya. Terkait dengan pengakuan dari masyarakat, keberadaan PT Intertropic Aditama telah memperoleh pengakuan dari masyarakat Desa Marah Haloq, Pihak Kecamatan Telen, Desa Long Melah. Terdapat bukti pengakuan dari masyarakat berupa penandatanganan berita acara penataan batas yang telah

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			dilaksanakan. Tidak terdapat koflik batas dengan pihak lain termasuk dengan masyarakat dan perusahaan di sekitar yang berbatasan dengan PT Intertropic Aditama. Di samping itu terus berlangsungnya operasional perusahaan sampai dengan saat ini juga merupakan tanda bahwa keberadaan perusahaan PT Intertropic Aditama dengan batas-batasnya diakui oleh para pihak.
1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi *Not Aplicable*.	CD	N/A	Berdasarkan hasil telaah dokumen SK IUPHHK-HA No. 161/Menhut-II/2005 tanggal 7 Juni 2005 (SK IUPHHK-HA), TBT No. 60/2015, TBT 631/1992, TBT No. 585 Tahun 1992dan TBT No. 76/BPKH IV-2/2014, TBT No. 77/BPKH IV-2/2014 Tahun 2014 dan dokumen RKUPHHK-HA serta wawancara dengan pihak PT Intertropic Aditama diketahui bahwa tidak terdapat perubahan fungsi kawasan hutan di areal kerja PT Intertropic Aditama.
1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor Kehutanan maka ve-rifier ini menjadi *Not Aplicable).*	CD	N/A	Pada areal PT Intertropic Aditama selama periode audit tidak dijumpai adanya penggunaan kawaan di luar sektor kehutanan. Sebelumnya terdapat pengunaan areal untuk kegiatan pertambangan emas oleh perusahaan PT Gold Telen River, sesuai Keputusan Bupati Kutai Timur No. 541.33/K.1042/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 tentang Revisi Koordinat Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Gold Telen River seluas 8.069 Ha dan berada overlapping dengan areal IUPHHK-HA PT ITA. Namun demikian dalam perjalanannya tidak terdapat data izin IPPKH dari Menteri Kehutanan sesuai dengan Surat Direktur Utama PT Intertropic Aditama No 018/Dirut/ITA-SMD/II/2014 tanggal 7 Februari 2014.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(11/12) 100% = 91,67 %
Nilai Kinerja Indikator			**BAIK (3)**

INDIKATOR 1.2

Komitmen Pemegang IUPHHK-HA

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL	D	Baik	Dokumen Visi dan Misi terdapat pada Bab I. Pendahuluan dokumen RKUPHHK-HA yang disahkan oleh Direktur Bina Usaha Hutan Alam atas nama Menteri Kehutanan No. SK. 22/BUHA-2/2013 tertanggal 14 Mei 2013 Visi dan Misi PT Intertropic Aditama telah ditetapkan sesuai pernyataan Direktur Utama PT Intertropic Aditama tanggal 27 Juni 2017 dan pada dokumen SK Struktur Organisasi No.

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			078/DIRUT/ITA-SMD/PHPL/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 Dokumen Visi dan Misi PT ITA yang ditetapkan Direksi sama dengan yang tercantum dalam dokumen RKUPHHK-HA. Hasil telaah dokumen Visi dan Misi PT ITA telah sesuai dengan kerangka PHPL
1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	D	Baik	Dokumen Visi dan Misi PT Intertropic Aditama telah disosialisasikan kepada karyawan dan masyarakat sebagai berikut: - Sosialisasi visi dan misi kepada karyawan dilakukan pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2019 di Basecamp Km 55 yang dihadiri oleh karyawan dengan daftar hadir sejumlah 31 Orang dan pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 di Basecamp Km 55 yang dihadiri oleh karyawan dengan daftar hadir sejumlah 30 Orang - Dokumen Berita Acara Sosialisasi Visi dan Misi Perusahaan, Selamatan dan sosialisasi RKT 2019 telah dilakukan pada tanggal 06 Maret 2019 di Basecamp Km 55 Ma. Marah. Pertemuan dihadiri oleh perwakilan masyarakat dari Desa Marah Haloq, dan Lung Melah (Wilayah Kec. Telen) dan Desa Diaklay, Desa Dea Beq, Desa Bea Nehas (Wilayah Kec. Muara Wahau), Perwakilan Kecamatan Wahau, Koramil Muara Wahau, Kapolsek Muara Wahau dan tokoh masyarakat. - Dokumen Berita Acara Sosialisasi Visi dan Misi Perusahaan, Selamatan dan sosialisasi RKT 2020 telah dilakukan pada tanggal 19 Februari 2020 di Basecamp Km 55 Ma. Marah. Pertemuan dihadiri oleh perwakilan masyarakat dari Desa Marah Haloq, dan Lung Melah (Wilayah Kec. Telen) dan Desa Diaklay, Desa Dea Beq, Desa Bea Nehas (Wilayah Kec. Muara Wahau), Perwakilan Kecamatan Wahau, Koramil Muara Wahau, Kapolsek Muara Wahau dan tokoh masyarakat. - Dokumen Visi dan Misi juga ditempel di papan-papan pengumuman perusahaan dan tempat lainnya yang strategis seperti kantor, mess, Camp TPK, dan lainnya.
1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL	D	Sedang	Secara umum kesesuaian visi dan misi dengan implementasi pengelolaan hutan lestari yang diterapkan masih belum sepenuhnya terpenuhi di antaranya adalah, pemenuhan terhadap SOP yang dibuat masih belum sesuai di lapangan. Realisasi Produksi tahun 2019 sebesar 4.926 Batang dan 20.849,23 M3 atau 80,35 % dari target sebesar 25.948,28 M3. Sedangkan untuk pengelolaan lingkungan, flora dan fauna implementasinya masih belum sepenuhnya menjalankan dan menerapkan kaidah pengelolaan hutan lestari seperti, pemenuhan personil perlindungan dan pengamanan, sarana prasarana,

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			pelaporan dan lainnya masih perlu ditingkatkan. Di bidang sosial lebih terverifikasi pemenuhannya walaupun masih belum sepenuhnya sesuai antara visi dan misi dengan implementasi di lapangan.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(16/18) x 100% = 88,89 %
Nilai Kinerja Indikator			**BAIK (3)**

INDIKATOR 1.3.

Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan

<table>
<tr><th>VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR</th><th>BOBOT</th><th>NILAI KINERJA</th><th>RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><td>1.3.1.
Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku</td><td>CD</td><td>Baik</td><td>Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan telah tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan.
Tenaga Teknis PHPL pemenuhannya masih mengacu kepada Perdirjen PHPL No : P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 24 Nopember 2015 seperti berikut :
<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Jenis Tenaga Teknis</th><th colspan="3">Jumlah (orang) sesuai Luasan (Ha)</th></tr>
<tr><th>Luas 25.000 - <50.000</th><th>Luas PT ITA ± 46.230 Ha</th><th>Kecukupan</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Ganis PHPL-Kurpet</td><td>1</td><td>1</td><td>Cukup</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Ganis PHPL-Canhut</td><td>2</td><td>2</td><td>Cukup</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Ganis PHPL-Nenhut</td><td>2</td><td>2</td><td>Cukup</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Ganis PHPL-Binhut</td><td>2</td><td>2</td><td>Cukup</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Ganis PHPL-PKB-R</td><td>2</td><td>7</td><td>Lebih 5</td></tr>
<tr><td></td><td>JUMLAH</td><td>9</td><td>14</td><td>Lebih 5</td></tr>
</table>
Ketersediaan tenaga profesional bidang kehutanan pada saat audit di lapangan tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan dengan jumlah yang mencukupi pada setiap simpul kegiatan operasional pengelolaan hutan lestari dan terdapat kelebihan ganis PHPL PKB-R karena memang titik simpul pergerakan kayu yang cukup banyak.
Namun demikian mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan</td></tr>
</table>

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor **P.70/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019** tentang Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Lestari Dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Pada Hutan Produksi yang ditetapkan tanggal 17 Oktober 2019, keberadaan Ganis PHPL di PT Intertropic Aditama saat ini masih belum mengacu kepada ketentuan tersebut dan belum melakukan uji kompetensi melalui Lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud dalam peraturan tersebut.
1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	D	Baik	Total realisasi peningkatan kompetensi dengan pelatihan selama tahun 2019 PT ITA sebanyak 7 Orang dari 9 Orang yang direncanakan atau sebesar 77,78 %. Terdapat pelaksanaan pelatihan yang tidak direncanakan yaitu pelatihan Peningkatan kapasitas SDM Bidang Penanaman, Manipulasi Lingkungan dan SILIN di Balikpapan tanggal 8-12 Oktober 2019 oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas nama Triyono serta Pelatihan Terpadu Reduce Impact Logging (RIL C) Silin; CoC; K3 dan ISO 14001; PHPL dan VLK; IHMB; SMF-FSC yang diselenggarakan oleh Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor tanggal 7-11 Oktober 2019 dengan peserta atas nama Baharuddin Tahir dan Erry Cristian.
1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	D	Baik	PT Intertropic Aditama telah memiliki dokumen ketenagakerjaan dan secara umum PT Intertropic Aditama telah menjalankan dan menerapkan ketentuan normatif dalam pengelolaan ketenagakerjaan dan ketersediaan dokumen ketenagakerjaan di kantor basecamp PT Intertropic Aditama telah tersedia
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(15/15) x 100% = 100,00 %
Nilai Kinerja Indikator			**BAIK (3)**

INDIKATOR 1.4.

Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK–HA

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.4.1. Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	D	Baik	PT Intertropic Aditama telah memiliki kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka pengelolaan hutan lestari berupa struktur organisasi perusahaan yang dituangkan dalam bentuk SK Direksi No SK.078/DIRUT/ITA-SMD/PHPL/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018. Terdapat perubahan Struktur Organisasi sesuai dengan SK Direktur No.05/DIRUT-ITA/SMD-PHPL/I/2020 tanggal 06 Januari 2020 tentang Penetapan Struktur Organisasi PT Intertropic Aditama Dalam SK tersebut juga terdapat lampiran berupa bagan

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			organisasi dan job description atau uraian tugas pada masing-masing jabatan. Susunan organisasi dan pejabat yang ditunjuk telah sesuai dan memenuhi kerangka pengelolaan hutan produksi lestari
1.4.2. Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	D	Baik	PT Intertropic Aditama telah memiliki peralatan SIM dan menjalankan pelaporan dengan menggunakan sistem informasi yang ada. Selain itu juga terdapat SK Direksi No 220/DIRUT/ITA-SMD/XII/2016 tanggal 02 Desember 2016 tentang Penunjukkan Personal Penanggungjawab SIM (Sistem Informasi Manajemen) PT Intertropic Aditama atas nama Caras. PT Intertropic Aditama telah melakukan penatausahaan kayu dengan SIPUHH Online dan terdapat sarana prasarana di Basecamp Km 55 PT Intertropic Aditama beserta SDM operasionalnya. Apabila terdapat permasalahan jaringan dan semisalnya didukung oleh peralatan dan SDM dari kantor Samarinda yang dapat membantu kelancaran berjalannya system manajemen informasi di PT Intertropic Aditama.
1.4.3. Keberadaan SPI /internal auditor dan efektifitasnya	D	Baik	Struktur Organisasi PT Intertropic Aditama sesuai SK Direksi No SK.078/DIRUT/ITA-SMD/PHPL/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 telah menunjuk personil SPI. Di samping itu terdapat SK penunjukkan personil SPI sesuai dengan SK Direktur PT ITA No. SK.078/DIRUT/ITA-SMD/PHPL/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 dengan personil SPI atas nama Ir. Hamawan. Terdapat laporan SPI yang dilaksanakan pada periode tahun 2019 yang dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali pada tahun 2019 sesuai dengan surat tugas yang diterbitkan dan laporan yang disusun. Hasil verifikasi laporan SPI pada tahun 2019 terlihat bahwa kegiatan internal audit PT ITA telah berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan di mana telah mencakup bagian operasional dan non operasional.
1.4.4. Keterlaksanaan tindak koreksi manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi	D	Sedang	Terdapat laporan hasil audit internal yang dilaporkan kepada Direktur Utama PT Intertropic Aditama atas hasil audit yang dilaksanakan. Dokumen tindak lanjut berupa saran dan alternatif tindakan/ action plan atas temuan hasil SPI masih belum mengarah dengan jelas apakah tindak lanjut telah dilaksanakan berdasarkan hasil temuan SPI atau masih belum diselesaikan. Tidak terdapat evaluasi atas keterlaksanaan tindakan koreksinya. Keterlaksanaan atas saran tindak lanjut dari temuan hasil internal audit masih dijalankan di lapangan dan belum semuanya terlaksana

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(22/24) x 100% = 91,67 %
Nilai Kinerja Indikator			BAIK (3)

INDIKATOR 1.5.

Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	CD	Baik	Selama periode audit terdapat penerbitan dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2019 dan Tahun 2020 yang telah disahkan dan disetujui secara self approval oleh Direktur Utama PT Intertropic Aditama sesuai dengan ketentuan. Terhadap persetujuan atas dasar informasi yang memadai dari masyarakat sekitar yang terkena dampak terdapat dokumen BAP sosialisasi sebagai berikut : - Dokumen Berita Acara Sosialisasi Visi dan Misi Perusahaan serta Kawasan Lindung yang telah dilakukan pada tanggal 06 Maret 2019 di Basecamp Km 55 Ma. Marah. Pertemuan dihadiri oleh karyawan PT ITA dan perwakilan masyarakat dari Muara Marah, Marah Haluq, Desa Benhes, Desa Diaklay, Desa Dea Beq, Desa Lung Melah, Perwakilan Kecamatan Wahau, Koramil Muara Wahau, Kapolsek Muara Wahau dan para Karyawan PT Intertropic Aditama. - Dokumen Berita Acara Sosialisasi Visi dan Misi Perusahaan, Selamatan dan sosialisasi RKT 2020 telah dilakukan pada tanggal 19 Februari 2020 di Basecamp Km 55 Ma. Marah. Pertemuan dihadiri oleh perwakilan masyarakat dari Desa Marah Haloq, dan Lung Melah (Wilayah Kec. Telen) dan Desa Diaklay, Desa Dea Beq, Desa Bea Nehas (Wilayah Kec. Muara Wahau), Perwakilan Kecamatan Wahau, Koramil Muara Wahau, Kapolsek Muara Wahau dan tokoh masyarakat
1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	D	Baik	Batas-Batas areal PT ITA telah dilakukan penataan di lapangan dan terdapat dokumen buku laporan penataan batas yang telah disetujui oleh para pihak. Dari realisasi penataan batas di lapangan yang sudah terlaksana 100% (temu Gelang) dan ditandatanganinya BATB yang ada maka terdapat pengakuan baik pihak pemerintah dan instansi yang terkait baik Pemerintah Pusat (KemenLHK, Pemerintah Daerah (Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten), Perusahaan yang berbatasan langsung, dan masyarakat. Terkait dengan pengakuan dari masyarakat, keberadaan PT Intertropic Aditama telah memperoleh pengakuan dari masyarakat Desa Marah Haloq, Pihak Kecamatan Telen, Desa Long Melah. Terdapat bukti pengakuan dari masyarakat berupa

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			penandatanganan berita acara penataan batas yang telah dilaksanakan. Di samping itu terus berlangsungnya operasional perusahaan sampai dengan saat ini juga merupakan tanda bahwa keberadaan perusahaan PT Intertropic Aditama dengan batas-batasnya diakui oleh para pihak.
1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	D	Baik	Rencana kelola sosial dibuat setiap tahun menyesuaikan dengan RKT yang disahkan, dan terdapat realisasi kegiatan sosial kepada masyarakat. - Rencana Fisik dan Biaya Operasional Kegiatan Kelola Sosial (PMDH) PT ITA tahun 2019 sebesar Rp 1.151.080.000 - Rencana Fisik dan Biaya Operasional Kegiatan Kelola Sosial (PMDH) PT ITA tahun 2020 sebesar Rp 1.251.080.000 Rencana Kelola Sosial yang tercantum dalam dokumen RKT 2019 dan RKT 2020 telah mendapat persetujuan dari Pemerintah dalam hal ini Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yang Pengesahan dilakukan secara Self Approval pada RKT 2019 dan RKT 2020 Terkait BAP sosialisasi dan persetujuan dalam proses pelaksanaan CD/ CSR dari masyarakat terdapat dokumen BAP Sosialisasi Hak dan Kewajiban Sosial PT Intertropic Aditama terhadap Masyarakat 5 (lima) Desa yang pelaksanaannya dilakukan pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 di Basecamp Km 55 Muara Marah dan dihadiri oleh Kepala Desa, Pengurus Desa, Tokoh Masyarakat dari Desa Marah Haloq, Lung Melah, Diak Lay, Deabeq dan ben Nehas serta Muspika Kecamatan Telen dan Kecamatan Muara Wahau.
1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	D	Baik	Dokumen RKUPHHK-HA yang dijadikan dasar penetapan kawasan lindung PT Intertropic Aditama telah disahkan oleh Menteri Kehutanan dengan SK Nomor SK.22/BUHA-2/2013 tanggal 14 Mei 2013. Terdapat SK Direktur Utama PT Intertropic Aditama Nomor 15/DIRUT/ITA-SMD/II/2016 tanggal 08 Februari 2016 tentang penetapan Kawasan lindung dengan luasan yang sama seperti tercantum pada dokumen RKUPHHK-HA PT Intertropic Aditama yang telah disahkan. Sosialisasi dan persetujuan kawasan lindung telah dilakukan oleh PT Intertropic Aditama kepada masyarakat sekitar sebagai berikut : - Terdapat Dokumen Berita Acara Sosialisasi Visi dan Misi Perusahaan serta Kawasan Lindung yang telah dilakukan pada tanggal 06 Maret 2019 di Basecamp Km 55 Ma. Marah. Pertemuan dihadiri oleh karyawan PT ITA dan perwakilan masyarakat dari Muara Marah, Marah Haluq, Desa Benhes,

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Desa Diaklay, Desa Dea Beq, Desa Lung Melah, Perwakilan Kecamatan Wahau, Koramil Muara Wahau, Kapolsek Muara Wahau dan para Karyawan PT Intertropic Aditama. - Terdapat Dokumen Berita Acara Sosialisasi Visi dan Misi Perusahaan, Selamatan dan sosialisasi RKT 2020 serta Sosialisasi Kawasan Lindung yang telah dilakukan pada tanggal 19 Februari 2020 di Basecamp Km 55 Ma. Marah. Pertemuan dihadiri oleh perwakilan masyarakat dari Desa Marah Haloq, dan Lung Melah (Wilayah Kec. Telen) dan Desa Diaklay, Desa Dea Beq, Desa Bea Nehas (Wilayah Kec. Muara Wahau), Perwakilan Kecamatan Wahau, Koramil Muara Wahau, Kapolsek Muara Wahau dan tokoh masyarakat Secara umum sosialisasi dan persetujuan terkait kawasan lindung, telah diperoleh dari seluruh desa di sekitar IUPHHK-HA PT ITA yaitu 5 (lima) desa yang berdekatan dengan kawasan PT ITA..
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(21/21) 100% = 100,00 %
Nilai Kinerja Indikator			**BAIK (3)**

B. HASIL PENILAIAN INDIKATOR KRITERIA PRODUKSI

INDIKATOR 2.1.

Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.1.1. Keberadaan Dokumen Rencana Jangka Panjang (*management plan*) yang telah Disetujui oleh Pejabat yang Berwenang	D	Baik	PT Intertropic Aditama memiliki Dokumen Rencana Jangka Panjang sebagai berikut : 1. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (RKUPHHK-HA) Berbasis IHMB Periode Tahun 2013 - 2022 atas nama PT Intertropic Aditama yang telah disetujui dan disahkan oleh Menteri Kehutanan melalui surat Nomor : SK.22/BUHA-2/2013 tanggal 14 Mei 2013. Dalam RKUPHHK-HA telah diputuskan akan dilaksanakan 3 (tiga) sistem silvikultur, yaitu : a. Rencana Penebangan dengan sistem silvikultur TPTI dengan rencana tebangan maksimum seluas 6.102 ha/10 tahun dan volume maksimum 221.984 m3/10 tahun. b. Rencana Penebangan dengan sistem silvikultur TPTJ sebagai berikut : - Pada Jalur antara maksimum seluas 3.746,33 ha/10 tahun dengan volume (⌀ 40 cm up) maksimum 169.742,70 m^3/10 tahun. - Pada Jalur tanam maksimum seluas 661,12 ha/10 tahun dengan volume (⌀ 20 cm up) maksimum 33.737,08 m^3/10 tahun. c. Rencana pelaksanaan sistem silvikultur THPB di areal Non Hutan, yaitu melakukan penanaman dengan : - Jenis Tanaman Unggulan (TU) setempat seluas 752 ha/10 tahun 2. Dalam penafsiran Citra Landsat terbaru, PT Intertropic Aditama telah memper-baharui dengan menggunakan Peta Citra Landsat 8 OLI Band 654 Path/ Row : 117/59, liputan tanggal 6 Januari dan 14 April 2018, Skala 1 : 100.000, disahkan oleh Plt. Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (Kustarita Budi Prihatno) Nomor : S.527/ IPSDH/PSDH/PLA.1/10/2018 tanggal 23 Oktober 2018
2.1.2 Kesesuaian Implementasi Penataan Areal Kerja di Lapangan dengan Rencana Jangka	D	Sedang	Kesesuaian Implementasi Penataan Areal Batas Blok antara RKUPHHK-HA dengan RKTUPHHK-HA **berdasarkan Lokasi Blok** adalah sebagai berikut : 1. Blok TPTI Tahun 2019 : Mengacu kepada RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2013-2022 tahun 2013 **alokasi blok VII** 2. Blok TPTJ / SILINn Tahun 2019 : Mengacu kepada RKUPHHK-HA

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Panjang			Berbasis IHMB Periode 2013-2022 tahun 2013 **alokasi blok G** 3. Blok THPB (Tanaman Unggulan) Tahun 2019 : Mengacu kepada RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2013-2022 tahun 2013 **alokasi blok 7** 4. Blok THPB (Tanaman Fast Growing) Tahun 2019 : Mengacu kepada RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2013-2022 tahun 2013 **alokasi blok g** Kesesuaian Implementasi Penataan Areal Batas Blok antara RKUPHHK-HA dengan RKTUPHHK-HA **berdasarkan Luasan Blok** adalah sebagai berikut : 1. Blok TPTI Tahun 2019 : Terdapat kesesuaian alokasi Blok tebangan dan Luas Tebangan antara Rencana Jangka Panjang (RKUPHHK-HA) dan Rencana Jangka Pendek (RKTUPHHK-HA), dimana persen kesesuaian adalah 75%. Jumlah Petak RKTUPHHK-HA diajukan dan disetujui sebanyak 6 buah, dalam RKUPHHK-HA sebanyak 8 buah. 2. Blok TPTJ/SILIN Tahun 2019 : Terdapat kesesuaian alokasi Blok tebangan dan Luas Tebangan antara Rencana Jangka Panjang (RKUPHHK-HA) dan Rencana Jangka Pendek (RKTUPHHK-HA), dimana persen kesesuaian adalah 75%. Jumlah Petak RKTUPHHK-HA diajukan dan disetujui sebanyak 8 buah, dalam RKUPHHK-HA sebanyak 9 buah. Berdasarkan data pada tabel diatas terlihat bahwa blok RKTUPHHK-HA tahun 2019 **seluruhnya** telah sesuai dengan alokasi pada RKUPHHK-HA tahun 2013, dimana alokasi untuk TPTI dan TPTJ/SILIN telah sesuai, walaupun terlihat kelebihan jumlah petak namun tidak dimasukkan ke dalam RKTUPHHK-HA karena luasan kecil (untuk TPTI petak N-21 seluas 0 ha dan petak O-20 seluas 0,5 ha, dan untuk SILIN petak M-32 seluas 2 ha). Sementara untuk rencana kegiatan THPB berupa penanaman tanaman unggulan dan fast growing yang tertuang dalam RKUPHHK-HA sampai dengan penilikan ke-3 **belum** direncanakan dalam RKTUPHHK-HA tahun 2019. Sementara untuk luasan RKTUPHHK-HA sama dengan RKUPHHK-HA dimana luasan dalam RKUPHHK-HA ada yang digabung karena luasan kecil, seperti dalam blok TPTI petak N-21 (0 ha) dan O-20 (0,5 ha) digabung ke petak N-20, demikian juga blok SILIN petak M-32 (2 ha) digabung ke petak I-32 dan petak M-30 (6,45 ha) ke petak M-31.
2.1.3 Pemeliharaan Batas Blok dan Petak / compartemen kerja	D	Sedang	Sampai dengan penilikan ke-3, PT Intertropic Aditama telah menyelesaikan kegiatan Penataan Areal Kerja untuk tahun RKTUPHHK-HA tahun 2020 (dilaksanakan pada bulan Juli-Agustus tahun 2019) termasuk pemasangan tanda batas blok TPTI 2020 (koordinat : N 01º 15' 07,2" dan E 116º 30' 53,1") dan tanda batas blok TPTJ / SILIN (koordinat : N 01º 13' 17,8" dan E 116º 38' 06,7")

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			sudah terpasang. Berdasarkan wawancara dengan Sdr. Awaluddin Idris (Ka. Survey) bahwa seluruh tanda batas telah ditandai, namun bersifat sementara dan ditemukan pada batas petak 4 sudut yaitu Petk N-18, N-19, M-18 dan M-19 (koordinat : N 01º 15' 02,8" dan E 116º 30' 43,3") pada blok TPTI, dan batas antar petak N-19 dan M-19 (koordinat : N 01º 15' 03" dan E 116º 30' 52"), pemasangan plang tanda batas petak baru dipasang setelah pengerjaaan jalan di dalam blok RKTUPHHK-HA 2020 telah selesai dikerjakan. Berdasarkan observasi lapangan ditemukan batas blok RKTUPHHK-HA TPTI tahun 2019 dan 2020 berbeda pada warna tulisan dimana tahun 2019 berwarna hitam dan tahun 2020 berwarna putih, dan terdapat perbedaan ukuran plang batas petak, dimana pada tahun 2019 ukurannya menjadi 20x40 cm dimana sebelumnya 20x60cm. Berdasarkan uraian di atas bahwa PT Intertropic Aditama telah melakukan pemasangan tanda batas blok dan petak, namun hanya sebagian yang terlihat dengan jelas di lapangan.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			**(14/18) x 100% = 77,78%**
Nilai Kinerja Indikator			**SEDANG**

INDIKATOR 2.2.

Tingkat Pemanenan Lestari untuk Setiap Jenis Hasil Hutan Kayu Utama dan Nir Kayu pada Setiap Tipe Ekosistem Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.2.1. Terdapat Data Potensi Tegakan per Tipe Ekosistem yang ada (Berbasis IHMB / Survei potensi, ITSP, Risalah Hutan)	D	Baik	PT Intertropic Aditama telah memiliki data potensi berdasarkan hasil IHMB sebagaimana disampaikan pada penilaian Audit Tahap II, dan juga memiliki data potensi 3 (tiga) tahun terakhir berdasarkan hasil survei potensi (cruising) sebagaimana tabel berikut ini : RLHC BLOK TPTI :

No.	Jenis Pohon	Kelas Diameter 50 cm Up	
		N (Phn)	Vol (m^3)
RKTUPHHK-HA 2020			
1.	Kel. Meranti	5.564	32.411,08
2.	Kel. R. Campuran	131	403,73
3.	Kel. Kayu Indah	-	-
4.	Kel. Kayu Dilindungi	-	-
Jumlah		5.695	32.814,81
Rata-rata / Ha		5.695	32.814,81
Potensi Kayu Tebang / Ha		7,07	40,76
RKTUPHHK-HA 2019			
1.	Kel. Meranti	6.005	28.814,51

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI

2.	Kel. R. Campuran	546	2.060,20
3.	Kel. Kayu Indah	65	221,09
4.	Kel. Kayu Dilindungi	172	563,67
Jumlah		6.788	31.659,47
Rata-rata / Ha		6.616	31.095,80
Potensi Kayu Tebang / Ha		10,58	49,73
RKTUPHHK-HA 2018			
1.	Kel. Meranti	3.402	18.240,89
2.	Kel. R. Campuran	341	1.442,23
3.	Kel. Kayu Indah	37	191,53
4.	Kel. Kayu Dilindungi	116	797,72
Jumlah		3.896	20.672,37
Rata-rata / Ha		3.780	19.874,65
Potensi Kayu Tebang / Ha		6,58	34,61

RLHC BLOK TPTJ / SILIN :

No.	Jenis Pohon	Kelas Diameter 50 cm Up N (Phn)	Vol (m^3)
RKTUPHHK-HA 2020			
1.	Kel. Meranti	2.024	7.190,69
2.	Kel. R. Campuran	242	727,36
3.	Kel. Kayu Indah	30	96,90
4.	Kel. Kayu Dilindungi	-	- ,00
Jumlah		2.296	8.014,95
Rata-rata / Ha		2.296	8.014,95
Potensi Kayu Tebang / Ha		5,24	18,28
RKTUPHHK-HA 2019			
1.	Kel. Meranti	3.614	12.840,53
2.	Kel. R. Campuran	432	1.298,89
3.	Kel. Kayu Indah	53	173,02
4.	Kel. Kayu Dilindungi	106	308,33
Jumlah		4.205	14.620,77
Rata-rata / Ha		4.099	14.312,44
Potensi Kayu Tebang / Ha		9,17	32,03
RKTUPHHK-HA 2018			
1.	Kel. Meranti	2.817	8.208,45
2.	Kel. R. Campuran	1.547	4.268,57
3.	Kel. Kayu Indah	91	251,61
4.	Kel. Kayu Dilindungi	332	804,51
Jumlah		4.787	13.533,14
Rata-rata / Ha		4.455	12.728,63
Potensi Kayu Tebang / Ha		9,60	27,44

Pada audit penilikan ke-3, PT Intertropic Aditama sudah melakukan revisi SOP ITSP sesuai dengan ketentuan Perdirjen PHPL nomor : 20/PHPL-SET/2015 tanggal 10 Desember 2015 tentang Petunjuk Teknis ITSP (penggunaan barcode).

Berdasarkan Rekapitulasi Hasil Cruising Blok TPTI RKTUPHHK-HA

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			tahun 2018, 2019 dan 2020 didapatkan data potensi volume untuk jenis komersial (diameter >50 cm) secara berturut-turut adalah sebesar 34,61 m3/ha, 49,73 m3/ha, dan 40,76 m3/ha. Sementara untuk Blok TPTJ / SILIN RKTUPHHK-HA tahun 2018, 2019 dan 2020 didapatkan data potensi volume untuk jenis komersial (diameter >40 cm) secara berturut-turut adalah sebesar 27,44 m3/ha, 32,03 m3/ha, dan 18,28 m3/ha. Sementara untuk RKTUPHHK-HA tahun 2019 terdapat peta sebaran pohon dengan skala 1:1.000 sebagai contoh Petak K-21 (TPTI) dan K-31 (SILIN), peta sebaran pohon menggambarkan jalur cruising, kontur interval 5 meter, kode pohon produksi, kawasan lindung dan petak tebangan.
2.2.2. Terdapat Informasi tentang Riap Tegakan	CD	Buruk	Berdasarkan dokumen Laporan Hasil Kegiatan Pembuatan PUP yang telah dilaporkan kepada Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Ekosistem Hutan Dipterocarpa melalui surat nomor : 017/ITA-SMD/Kadivprod/II/2020 tanggal 14 Pebruari 2020, menunjukkan bahwa PT Intertropic Aditama telah melakukan pengukuran ke-1 dari PUP Seri II eks RKT 2018 petak J-23 pada plot PUP 01, PUP 02, dan PUP 03 (dengan Perlakuan), dan PUP 04, PUP 05, dan PUP 06 (tanpa perlakuan). Berdasarkan laporan tersebut belum ditemukan hasil perhitungan dan analisa riap pertumbuhan tanaman. Berdasarkan pengecekan di lapangan, ditemukan lingkaran berwarna kuning yang merupakan tanda tempat melakukan pengukuran diameter dan ditemukan label kuning hasil pengukuran ke-1 tahun 2019. Setelah melakukan wawancara dengan sdr. Ir Kiswanto (Kabag. Binhut) bahwa lokasi PUP dipindahkan dari yang direncanakan sebelumnya dikarenakan lokasi sulit dijangkau, jembatan rusak, jarak yang jauh ± 10 km dari jembatan, dan sebagian besar data di label sudah terhapus. Kegiatan di lokasi PUP yang baru di Petak J-23 eks RKT 2018 dekat sungan Ngemek berupa Pembuatan PUP sekaligus Pengukuran ke-1 pada bulan Agustus 2019, sehingga belum didapatkan analisa riap, dan baru akan dilakukan pengukuran ke-2 pada bulan April 2020. Penandaan di lapangan sudah dikerjakan yaitu berupa plang PUP, tanda batas Plot Ukur berupa patok warna putih bagian atas (ukuran 5x7 cm), dan bantas rintisan polet merah. Penandaan pa
2.2.3. Terdapat Perhitungan Internal /*self* JTT Berbasis Data Potensi	CD	Buruk	Sebagaimana disampaikan pada Penilaian Audit Penilikan ke-2 sebelumnya, bahwa tidak terdapat bukti upaya melakukan analisis data potensi dan riap tegakan untuk periode 5 tahun terakhir atau selama waktu penilaian. Pada penilikan ke-3 ini perusahaan sudah

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
dan Kondisi Kemampuan Pertumbuhan Tegakan			menyampaikan laporan hasil kegiatan pembuatan PUP, dimana belum terdapat analisis data potensi dan riap tegakan dikarenakan baru melakukan pengukuran ke-1. Pengukuran ke-2 direncanakan pada bulan April 2020.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			**(8/12) x 100% = 66,67%**
Nilai Kinerja Indikator			**SEDANG**

INDIKATOR 2.3.

Pelaksanaan Penerapan Tahapan Sistem Silvikultur untuk Menjamin Regenerasi Hutan

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.3.1. Ketersediaan SOP Seluruh Tahapan Kegiatan Sistem Silvikultur	D	Baik	Sampai dengan penilikan ke-3 terdapat beberapa SOP TPTI yang mengalami revisi / perubahan atau tambahan dan terdapat SOP-SOP baru berupa kumpulan SOP Silvikultur TPTJ Sistem SILIN dan SOP silvikultur THPB Semi Jalur, dengan rincian SOP per kegiatan sebagai berikut : **SOP TPTI :** 1. Penataan Areal Kerja, SOP Nomor : SOP 0101 tanggal terbit 03/04/2019. 2. Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP), SOP Nomor : 0102 tanggal terbit 03/04/2019. 3. Pembukaan Wilayah Hutan (PWH), SOP Nomor : 0107 tanggal terbit .../02/2014 4. SOP Pemanenan (Produksi) : - SOP Penebangan, SOP Nomor : 0201 tanggal terbit .../02/2014 - SOP Penyaradan , SOP Nomor : 0205 tanggal terbit .../02/2014 5. Pembinaan Hutan : - SOP Persemaian dan Pengadaan Bibit, SOP Nomor : 0301 tanggal terbit 24/05/2014 - SOP Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Pengayaan, SOP Nomor : 0302 tanggal terbit 24/05/2014 - SOP Penanaman Tanah Kosong/Tidak Produktif/Kiri Kanan Jalan, SOP Nomor : 0303 tanggal terbit 24/05/2014 - SOP Pembebasan Pohon Binaan, SOP Nomor : 0304 tanggal terbit 24/05/2014 6. Perlindungan dan Pengamanan Hutan : - SOP Pengendalian Kebakaran Hutan, SOP Nomor : 0402 tanggal terbit 08/06/2014. - SOP Penanggulangan Perambahan dan Perburuan Liar, SOP

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Nomor : 0403 tanggal terbit 08/06/2014. - SOP Penanggulangan Pencurian Kayu (Illegal Logging), SOP Nomor : 0404 tanggal terbit 08/06/2014. **SOP TPTJ / SILIN :** 1. Penataan Areal Kerja, SOP Nomor : SOP 1201 tanggal terbit 03/04/2019. 2. Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP), SOP Nomor : 1202 tanggal terbit 03/04/2019. 3. Pembukaan Wilayah Hutan (PWH), SOP Nomor : 1203 tanggal terbit 03/04/2019. 4. Pengadaan Bibit, SOP Nomor : 1204 tanggal terbit 03/04/2019. 5. Tebangan Naungan SOP Nomor : 1205 tanggal terbit 03/04/2019. 6. Penyiapan dan Pembuatan Jalur Tanam, SOP Nomor : 1206 tanggal terbit 03/04/2019. 7. Penanaman dan Pemeliharaan Jalur, SOP Nomor : 1207 tanggal terbit 03/04/2019. 8. Pembebasan dan Penjarangan, SOP Nomor : 1208 tanggal terbit 03/04/2019. 9. Pemanenan, SOP Nomor : 1209 tanggal terbit 03/04/2019. 10. Perlindungan dan Pengamanan Hutan, SOP Nomor : 1210 tanggal terbit 03/04/2019. **SOP THPB Semi Jalur :** 1. Penataan Areal Kerja, SOP Nomor : SOP 14.01 tanggal terbit 03/04/2019. 2. Risalah Hutan, SOP Nomor : 14.02 tanggal terbit 03/04/2019. 3. Pembukaan Wilayah Hutan (PWH), SOP Nomor : 14.03 tanggal terbit 03/04/2019. 4. Pengadaan Bibit, SOP Nomor : 14.04 tanggal terbit 03/04/2019. 5. Penyiapan Lahan, SOP Nomor : 14.05 tanggal terbit 03/04/2019. 6. Penanaman, SOP Nomor : 14.06 tanggal terbit 03/04/2019. 7. Pemeliharaan, SOP Nomor : 14.07 tanggal terbit 03/04/2019. 8. Pemanenan, SOP Nomor : 14.08 tanggal terbit 03/04/2019. 9. Perlindungan Hutan, SOP Nomor : 14.09 tanggal terbit 03/04/2019. SOP tersedia lengkap pada tahapan kegiatan sistem silvikultur baik TPTI, TPTJ/SILIN dan THPB Semi Jalur.

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.3.2. Implementasi SOP Seluruh Tahapan Kegiatan Sistem Silvikultur	D	Sedang	Implementasi SOP seluruh tahapan sistem silvikultur TPTI adalah sebagai berikut : 1. Implementasi Penataan areal kerja dilakukan Et-1, implementasi di lapangan pada blok TPTI ditemukan plang kegiatan PAK yang dikerjakan tahun 2019 untuk RKTUPHHK-HA tahun 2020. Terdapat tanda batas blok berupa polet garis/strip 2 berwarna merah. Sementara tanda batas petak dibuat dengan sistem jalur / rintisan berupa polet garis/strip 1 warna merah dengan posisi berdiri dan terdapat plang batas antar petak dengan warna dasar biru tulisan hitam. Gambaran tanda batas blok dan petak dapat dilihat pada verifier 2.1.3. 2. Implementasi ITSP dilakukan Et-1, pada lokasi blok TPTI RKTUPHHK-HA tahun 2020 ditemukan jalur cruising di petak N-19 dengan nomor jalur 19 dan 20, dan terdapat pohon yang akan ditebang dengan penandaan barcode. Untuk tahun 2019 dan 2020 memang tidak dilakukan kegiatan menginven-tarisir pohon inti, cruising dilakukan hanya pada pohon yang ditebang dengan memberikan tanda barcode pada pohon, hal ini sesuai dengan peraturan yang terbaru. Hasil cruising atau ITSP telah dibuat Laporan Hasil Crising (Buku) dan Peta Sebaran pohon sesuai dengan SOP adalah skala 1:1000, ditemukan peta sebaran pohon dalam Blok TPTI untuk Tahun 2019 dan 2020. 3. Implementasi kegiatan Pembukaan Wilayah Hutan (PWH) di lapangan ditemukan kegiatan berupa pembukaan jalan pada jalan utama dalam blok TPTI RKTUPHHK-HA tahun 2020 dikerjakan oleh 4 (empat) unit traktor dan penurunan tanjakan (memangkas tanjakan) di petak Km 82 yang dikerjakan oleh 1 unit excavator dan 1 unit motor grader. Kegiatan ini sebagai persiapan hauling dan operasional dalam blok RKTUPHHK-HA tahun 2020 yang belum berproduksi. Sebagian besar jalan menuju RPK Hutan di Km 70 maupun Km 55 sudah siap digunakan. 4. Implementasi kegiatan pemanenan di lapangan pada saat penilikan ke-3, tidak terdapat kegiatan pemanenan dikarenakan kegiatan produksi RKTUPHHK-HA tahun 2019 telah selesai, sedangkan kegiatan pemanenan RKTUPHHK-HA tahun 2020 belum dimulai, dan stock kayu sudah berada di TPK Antara Km 0. Pencapaian produksi RKTUPHHK-HA TPTI Tahun 2019 untuk **Luasan** adalah **74,13%** (terealisasi 467,12 ha dari rencana 630,10 ha) dan **Volume** adalah **74,06%** (terealisasi sebesar 13.045,09 m^3 dari rencana 17.613,97 m^3). Sisa produksi tahun 2019 telah dimasukkan dalam RKTUPHHK-HA tahun 2020 sebagai Carry Over. 5. Implementasi kegiatan penanaman dan pemeliharaan Tanaman di lapangan ditemukan kegiatan penanaman adalah Penanaman

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Tanah Kosong di lokasi petak K-23 eks RKTUPHHK-HA TPTI tahun 2018 atau Km 72 dengan jenis tanaman Caliandra dengan jarak tanam 2 x 2 m. Berdasarkan data rencana penanaman tanah kosong pada periode RKTUPHHK-HA 2019, didapatkan bahwa dari rencana penanaman seluas 25 Ha terealisasi 10 Ha (40,00%). 6. Pembebasan pohon binaan untuk RKTUPHHK-HA tidak dilakukan karena areal kerja berupa fungsi hutan HPT 7. Kegiatan Perlindungan dan Pengamanan hutan, implementasi kegiatan berupa sosialisasi dan patroli kegiatan pencegahan tebangan liar, pencegahan peladang berpindah, pencegahan perambahan hutan, dan perlindungan flora dan fauna. Bentuk kegiatan sosialiasi diantaranya adalah pemasa-ngan plang-plang himbauan dan peringatan. Implementasi SOP seluruh tahapan sistem **silvikultur TPTJ / SILIN** adalah sebagai berikut : 1. Penataan Areal Kerja (PAK) dilakukan Et-1, implementasi di lapangan pada blok TPTI ditemukan plang kegiatan PAK yang dikerjakan tahun 2019 untuk RKTUPHHK-HA tahun 2020. Implemen-tasi di lapangan ditemukan tanda batas petak tahun 2019, namun untuk tahun 2020 belum dilakukan pemasangan karena menunggu kesiapan jalan. 2. Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) dilakukan Et-1, pada lokasi blok TPTJ / SILIN RKTUPHHK-HA tahun 2020 sudah selesai dilaksanakan pada tahun 2019. Terdapat pohon yang akan ditebang dengan penandaan barcode dengan diameter mulai 40 cm. Untuk tahun 2019 dan 2020 memang tidak dilakukan kegiatan menginventa-risir pohon inti, cruising dilakukan hanya pada pohon yang ditebang dengan memberikan tanda barcode pada pohon, hal ini sesuai dengan peraturan yang terbaru. 3. Pembukaan Wilayah Hutan (PWH), implementasi di lapangan ditemukan kegiatan berupa jalan dan karena lokasi bersebelahan dengan blok RKTUPHHK-HA 2019, maka tidak terlalu banyak kegiatan pembuatan jalan. 4. Pengadaan Bibit, jenis bibit yang dialokasiikan untuk penanaman pada blok TPTJ / SILIN adalah Meranti, Kapur, Acacia, Albazia, Sungkai, dan Buah-buahan, realisasi selama tahun 2019 jenis tanaman yang ditanam adalah : Meranti dan Kapur. Untuk penanaman kanan kiri jalan menggunakan jenis sungkai. 5. Tebangan Naungan, implementasi di lapangan pada saat penilikan ke-3, **tidak terdapat** kegiatan pemanenan dikarenakan kegiatan produksi RKTUPHHK-HA tahun 2019 telah selesai, sedangkan kegiatan pemanenan RKTUPHHK-HA tahun 2020 belum dimulai, dan terdapat stock kayu afkir sebanyak **167,75** m^3 (terdapat BA

<table>
<tr><th>VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR</th><th>BOBOT</th><th>NILAI KINERJA</th><th>RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>DKDS No. 04/BAP/DKDS/ITA/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019).
Pencapaian produksi RKTUPHHK-HA TPTI Tahun 2019 untuk Luasan adalah sebesar 95,27% (terealisasi seluas 446,84 ha dari rencana 425,69 ha) dan Volume adalah sebesar 93,63% (terealisasi sebesar 7.804,14 m^3 dari rencana 8.334,94 m^3).
6. Penyiapan dan Pembuatan Jalur Tanam, pada saat penilikan ke-3 ditemuklur tanam sebanyak 50 jalur dengan jarak antar jalur 20 meter dan jarak tanaman 5 meter. Kegiatan ini baru dikerjakan pada bulan Pebruari 2020.
7. Penanaman dan Pemeliharaan Jalur, pada saat penilikan ke-3 ditemukan di lapangan jalur tanaman dari jenis meranti dan kapur sebanyak 50 jalur, jarak antar jalur 20 meter dan jarak tanaman 5 meter. Kegiatan ini baru dikerjakan pada bulan Pebruari 2020.
8. Pembebasan dan Penjarangan. kegiatan ini belum dilaksanakan.
9. Perlindungan dan Pengamanan Hutan, implementasi kegiatan berupa sosialisasi dan patroli kegiatan pencegahan tebangan liar, pencegahan peladang berpindah, pencegahan perambahan hutan, dan perlindungan flora dan fauna. Bentuk kegiatan sosialiasi diantaranya adalah pemasangan plang-plang himbauan dan peringatan.
Implementasi SOP seluruh tahapan sistem silvikultur THPB Semi Jalur, sampai dengan peniikan ke-3 belum direncanakan dalam RKTUPHHK-HA tahun 2019</td></tr>
<tr><td>2.3.3.
Tingkat Kecukupan Potensi Tegakan sebelum Masak Tebang</td><td>D</td><td>Baik</td><td>Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang didapatkan berdasarkan :
1. Berdasarkan hasil cruising sebagaimana data pada verifier 2.2.1. tidak didapatkan data potensi tegakan tinggal atau pohon inti, hal ini disebakan karena perusahaan hanya menginventarisasi tegakan yang akan ditebang saja (barcode)
2. Berdasarkan Uji Petik pada petak M-21 dan K-32 sebanyak 3 Plot Ukur didapatkan data potensi tegakan sebelum masak tebang sebagai berikut :
<table>
<tr><th>Nomor Petak</th><th>Jumlah PU</th><th>Jumlah Pohon</th><th>Jumlah Pohon/Ha</th></tr>
<tr><td>M-21</td><td>3</td><td>14</td><td>117</td></tr>
<tr><td>K-32</td><td>3</td><td>10</td><td>83</td></tr>
<tr><td>Rata2</td><td>3</td><td>12</td><td>100</td></tr>
</table>
Jumlah pohon inti dan pohon disisakan (tidak ditebang) dari jenis komersial didapatkan sebanyak 100 pohon per hektar.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR</th><th>BOBOT</th><th>NILAI KINERJA</th><th>RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><td>2.3.4.
Tingkat Kecukupan Potensi Permudaan</td><td>CD</td><td>Baik</td><td>Tingkat kecukupan potensi permudaan berdasarkan uji petik yang dilakukan pada 2 petak yaitu M-21 (TPTI) dan K-32 (TPTJ/SILIN) pada blok RKTUPHHK-HA tahun 2019, maka didapatkan potensi permudaan rata-rata adalah sebagai berikut :
<table>
<tr><th>Nomor Petak</th><th>Jumlah PU</th><th>Jumlah Tiang</th><th>Jumlah Tiang/Ha</th><th>Jumlah Pancang</th><th>Jumlah Pancang/Ha</th></tr>
<tr><td>M-21</td><td>3</td><td>13</td><td>433</td><td>9</td><td>1.200</td></tr>
<tr><td>K-32</td><td>3</td><td>9</td><td>300</td><td>8</td><td>1.067</td></tr>
<tr><td>Rata2</td><td>3</td><td>11</td><td>367</td><td>9</td><td>1.133</td></tr>
</table>
Rata-rata jumlah jenis komersial tingkat Tiang sebanyak : 367 batang/ha (>100 btg/ha) dan tingkat Pancang sebanyak : 1.133 batang/ha (> 400 btg/ha)</td></tr>
<tr><td colspan="3">Nilai Kematangan/Bobot Indikator</td><td>(19/21 x 100% = 90,48%</td></tr>
<tr><td colspan="3">Nilai Kinerja Indikator</td><td>BAIK</td></tr>
</table>

INDIKATOR 2.4.

Ketersediaan dan Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan Untuk Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.4.1. Ketersediaan Prosedur Pemanfaatan / Pengelolaan Hutan Ramah Lingkungan	D	Baik	Pada penilikan ke-3, terdapat revisi / penyempurnaa terhadap SOP Reduced Impact Logging sebelumnya, adapun revisi SOP tidak merubah nomor SOP tetap nomor : SOP-0209, tanggal 4 Mei 2019 yang merupakan revisi ke-1. Revisi SOP meliputi : Penambahan referensi dari Perdirjen PHPL No.: P.14/PHPLSET/4/ 2016 dan Pedomen RIL 2007 terbitan CIFOR/Departemen Kehutanan/ITTO yang yang memerinci pada kegiatan-kegiatan Perencanaan Pemanenan, Operasi Pemanenan Kayu, Pemeliharaan, Kesehatan Camp dan K3 serta Kegiatan Pasca Pemanenan Kayu Berdasarkan uraian diatas bahwa tersedia SOP pemanfaatan / pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk sebagian kegiatan pengelolaan hutan, dan isinya sesuai untuk karateristik kondisi setempat.
2.4.2. Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan	D	Sedang	Sampai dengan penilikan ke-2, tidak ter-dapat penambahan implementasi penera-pan teknologi ramah lingkungan yang telah dilakukan oleh PT Intertropic Aditama. Kondisi pengelolaan hutan masih mengikuti standar yang telah ditetapkan, seperti perencanaan pembuatan jalan hutan, pembangunan jalan, Perencanaan dan pembuatan jalan sarad, dan Perencanaan Pembuatan TPn. Selain itu terdapat kegiatan operasional pemanenan kayu, diantaranya : operasional penebangan dan penyaradan.

<table>
<tr><th>VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR</th><th>BOBOT</th><th>NILAI KINERJA</th><th>RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><th rowspan="2">Blok</th><th rowspan="2">Nomor Petak</th><th colspan="2">Nilai Volume (m³)</th><th rowspan="2">FE</th></tr>
<tr><th>LHC</th><th>LHP</th></tr>
<tr><td rowspan="3">TPTI</td><td>K-21</td><td>43,71</td><td>39,21</td><td>0,89</td></tr>
<tr><td>L-20</td><td>44,34</td><td>40,06</td><td>0,90</td></tr>
<tr><td>M-20</td><td>63,38</td><td>57,38</td><td>0,92</td></tr>
<tr><td rowspan="3">TPTJ/ SILIN</td><td>K-31</td><td>42,04</td><td>34,21</td><td>0,82</td></tr>
<tr><td>L-32</td><td>38,15</td><td>29,58</td><td>0,75</td></tr>
<tr><td>M-31</td><td>25,84</td><td>22,89</td><td>0,89</td></tr>
<tr><td colspan="2">Jumlah</td><td>257,46</td><td>223,33</td><td>0,87</td></tr>
</table>
Berdasarkan wawancara dengan operator chainswa (sdr Novi), sudah berpengalaman 11 tahun menebang dan dibesarkan dari mulai helper hingga terdidik secara otodidak. Tidak pernah mengikuti pelatihan maupun training namun berwawasan ramah lingkungan dalam pekerjaannya. Dalam kegiatan menebang dia telah memperhatikan permudaan dan pohon disekitar pohon tebang, dan di mengusahakan arah rebah ke arah yang sedikit terdapat pohon inti atau permudaan, selain itu arah rebah pohon disesuaikan dengan kemudahan traktor untuk menarik kayu.
Untuk menilai seluruh aktifitas lapangan terkait dengan pengelolaan ramah lingkungan tidak bisa dilakukan karena kegiatan produksi dalam keadaan stand by.</td></tr>
<tr><td>2.4.3.
Tingkat Kerusakan Tegakan Tinggal Minimal dan Keterbukaan Wilayah</td><td>D</td><td>Sedang</td><td>Berdasarkan uji petik kerusakan tegakan tinggal berupa penebangan 3 pohon tebang dengan memuat demplot 20x20 m didapatkan nilai kerusakan tegakan tinggal sebesar 29,29% (15-30%).
Uji petik dilakukan terhadap 3 pohon di petak N-19 (Blok RTUPHHK-HA TPTI 2020).</td></tr>
<tr><td>2.4.4.
Limbah Pemanfaatan Hutan Minimal</td><td>CD</td><td>Baik</td><td>1. Terdapat hasil uji petik perhitungan FE berdasarkan perbandingan nilai LHP dengan LHC pada RKTUPHHK-HA tahun 2019 didapatkan nilai FE = 0,87, dengan rincian perhitungan sebagai berikut :
2. Hasil Uji Petik perhitungan FE berdasarkan nilai LHP dan LHC dari pohon yang ditebang, uji petik dari 3 pohon yang ditebang dari masing-masing dari petak tebangan n-19, didapatkan hasil sebagai berikut :
<table>
<tr><th rowspan="2">Nomor Pohon</th><th rowspan="2">Jenis Pohon</th><th colspan="2">Nilai Volume (m³)</th><th rowspan="2">FE</th></tr>
<tr><th>LHC</th><th>LHP</th></tr>
<tr><td>93900</td><td>Kapur</td><td>9,04</td><td>9,73</td><td>1,08</td></tr>
<tr><td>93958</td><td>Meranti Putih</td><td>11,34</td><td>7,64</td><td>0,67</td></tr>
<tr><td>94955</td><td>Meranti Merah</td><td>10,05</td><td>11,64</td><td>1,16</td></tr>
<tr><td colspan="2">Rata-rata</td><td>10,12</td><td>9,64</td><td>0,95</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Dari kedua uji petik tersebut didapatkan nilai Fe = 0,87 dan 0,95 (≥ 0,7)
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			**(17/21) x 100% = 80,95%**
Nilai Kinerja Indikator			**BAIK**

INDIKATOR 2.5.

Realisasi Penebangan sesuai dengan Rencana Kerja Penebangan / Pemanenan / Pemanfaatan Pada Areal Kerjanya

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.5.1. Keberadaan Dokumen Rencana Kerja Jangka Pendek (RKT) yang Disusun Berdasarkan Rencana Kerja Jangka Panjang (RKU) dan Disahkan Sesuai Peraturan yang Berlaku (Dinas Prov, *self approval*)	CD	Baik	Pada Saat penilikan ke-3, terdapat dokumen RKTUPHHK-HA secara lengkap yang disusun berdasarkan RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2013-2022 dan disahkan dan disetujui oleh Direktur Utama PT Intertropic Aditama secara self approval. RKTUPHHK-HA Tahun 2019 disetujui dan disahkan oleh Direktur Utama PT Intertropic Aditama melalui surat Nomor : 001/Kpts-Dirut/RKT/ITA-SMD/I/2019 tanggal 15 Januari 2019 tentang Persetujuan RKTUPHHK-HA pada Hutan Produksi Tahun 2019 PT Intertropic Aditama. 1. Target RKTUPHHK-HA Tahun 2019 Target produksi tebangan TPTI dan Trace Jalan seluas **630,10 ha** dan jumlah pohon sebanyak **4.081 pohon** serta volume sebesar **17.613,97 m³**, dan target TPTJ/SILIN dan trace jalan seluas **446,84 ha** dan jumlah pohon sebanyak **2.853 pohon** serta volume sebesar **8.334,31 m³**, dengan rincian sebagai berikut : a. Target Blok TPTI RKTUPHHK-HA Tahun 2019 : - Luas Blok = 630,10 Ha - Jumlah petak = 6 Petak - Volume = 17.413,64 m3 - Jumlah Pohon = 3.697 Phn b. Target Trace Jalan di dalam blok dan di luar blok TPTI RKTUPHHK-HA 2019 - Panjang Jln Utama = 5,974 Mtr - Panjang Jln Cabang = 7.054 Mtr - Volume = 200,32 m3 - Jumlah Pohon = 384 Phn c. Target Blok TPTJ/SILIN RKTUPHHK-HA Tahun 2019 - Luas Blok = 446,84 Ha - Jumlah petak = 8 Petak - Volume = 8.014,98 m3 - Jumlah Pohon = 2.296 Phn d. Target Trace Jalan di dalam blok dan di luar blok TPTJ/SILIN

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			RKTUPHHK-HA 2018 - Panjang Jln Utama = 4.885 Mtr - Panjang Jln Cabang = 5.005 Mtr - Volume = 319,96 m3 - Jumlah Pohon = 558 Phn e. SK RKTUPHHK-HA berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 Dokumen RKTUPHHK-HA tahun 2019 dilengkapi Buku Utama dan Lampirannya, Lembar Pengesahan, dan Peta Kerja yang disahkan oleh Direktur Utama PT Intertropic Aditama. RKTUPHHK-HA Tahun 2019 disetujui dan disahkan oleh Direktur Utama PT Intertropic Aditama melalui surat Nomor : 001/Kpts-Dirut/RKT/ITA-SMD/I/2020 tanggal 9 Januari 2020 tentang Persetujuan RKTUPHHK-HA pada Hutan Produksi Tahun 2020 dan Sisa Rencana Kegiatan RKTUPHHK-HA Tahun 2019 (Carry Over) PT Intertropic Aditama 1. Target RKTUPHHK-HA Tahun 2020 Target produksi tebangan TPTI dan Trace Jalan seluas **625,25 ha** dan jumlah pohon sebanyak **3.538 pohon** serta volume sebesar **18.572,54 m³**, dan target TPTJ/SILIN dan trace jalan seluas **438,43 ha** dan jumlah pohon sebanyak **1.806 pohon** serta volume sebesar **8.250,29 m³.** 2. Target RKTUPHHK-HA CO Tahun 2019 Target produksi tebangan TPTI Jalan seluas **161,66 ha** dan jumlah pohon sebanyak **1.313 pohon** serta volume sebesar **4.309,33 m³.** Dokumen RKTUPHHK-HA tahun 2020 dilengkapi Buku Utama dan Lampirannya, Lembar Pengesahan, dan Peta Kerja yang disahkan oleh Direktur Utama PT Intertropic Aditama.
2.5.2. Kesesuaian Peta Kerja dalam Rencana Jangka Pendek dengan Rencana Jangka Panjang	D	Sedang	Terdapat kesesuaian antara peta kerja lokasi blok TPTI RKTUPHHK-HA tahun 2019 dan 2020 dengan peta kerja alokasi blok 2019 (VII) dan 2019 (VIII) dan blok TPTJ/SILIN RKTUPHHK-HA tahun 2019 dan 2020 dengan peta kerja alokasi blok 2019 (G) dan 2020 (H) pada RKUPHHK-HA berbasis IHMB sebagaimana dijelaskan pada verifier 2.1.2. Di dalam peta kerja RKUPHHK-HA berbasis IHMB Periode 2013-2022 tercantum dalam Legenda Peta kerja RKUPHHK-HA berupa : pembagian Blok Tebangan TPTI (2013-2022), Pembagian Blok Tebangan TPTJ (2013-2022), Pembagian Blok Penanaman THPB Tanaman Unggulan (2013-2022), Pembagian Blok Penanaman THPB Tanaman Fast Growing (2013-2022), Kawasan Lindung seperti : Sempadan Sungai, serta areal tidak produktif seperti : Kebun Bibit, PUP, dan KPSL/KPPN. Seluruh peruntukan areal ini telah tergambarkan dalam uraian peta kerja, sementara hutan KPSL/KPPN sebaiknya dimasukkan dalam kelompok kawasan lindung bukan areal tidak produktif. Di dalam peta kerja RKTUPHHK-HA tahun 2019 tercantum dalam Legenda Peta berupa : Pembagian Blok Tebangan TPTI (2013-2022), Pembagian

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Blok Tebangan TPTJ/SILIN (2013-2022), areal yang boleh ditebang RKTUPHHK-HA 2019 TPTI (warna Hijau dan distempel) dan TPTJ/SILIN (warna biru muda dan distempel), areal Kawasan Lindung seperti : Sempadan Sungai, serta areal tidak produktif seperti Kebun Benih, PUP, KPPN, dan Kawasan Konservasi. Berdasarkan uraian di atas sebagian besar terdapat kesesuaian peta kerja jangka pendek dengan jangka panjang, namun terdapat ketidaksesuaian alokasi pada peta kerja yaitu kegiatan THPB Penanaman, baik tanaman unggulan maupun tanaman fast growing (tidak tercantum dalam peta kerja jangka pendek).
2.5.3. Implementasi Peta Kerja Berupa Penandaan Batas Blok Tebangan / Dipanen / Dimanfaatkan / Ditanam / Dipelihara beserta Areal yang Ditetapkan sebagai Kawasan Lindung (untuk Konservasi/ *buffer zonel* pelestarian *plasma nutfah* / religi /budaya / sarana prasarana dan Penelitian & Pengembangan)	D	Baik	Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan di lapangan yaitu : blok dan petak yang akan ditebang dan kawasan lindung atau areal tidak produktif. Di lapangan tanda batas blok RKTUPHHK-HA Tahun 2019 dan 2020 dengan menggunakan metode PDF Maps dilakukan uji coba pada tanda batas blok dan petak dan terdapat kesesuaian lokasi antara data di peta dengan di lapangan. Untuk kawasan lindung atau areal tidak produktif, ditemukan areal Sempadan Sungai Skul dan telah diuji dengan metode yang sama dan menunjukan kesesuaian lokasi antara peta dan lapangan. 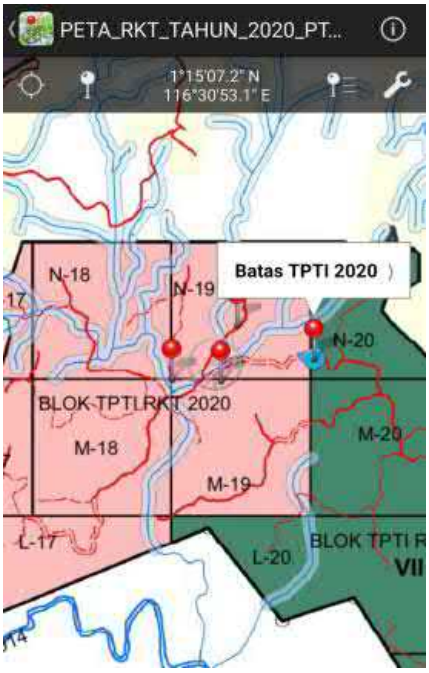

<table>
<tr><th>VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR</th><th>BOBOT</th><th>NILAI KINERJA</th><th>RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2.5.4.
Kesesuaian Lokasi, Luas, Kelompok Jenis dan Volume Panen dengan Dokumen Rencana Jangka Pendek</td><td>D</td><td>Baik</td><td>Berdasarkan Laporan Bulanan TPTI periode Desember 2019 dan LHP sampai dengan bulan Desember 2019 didapatkan pencapaian realisasi produksi sebagai berikut :
<table>
<tr><th>Jenis Kayu</th><th>Rencana</th><th>Realisasi</th><th>Persen</th></tr>
<tr><td colspan="4">BLOK TPTI</td></tr>
<tr><td>Luas (Ha)</td><td>630,10</td><td>467,12</td><td>74,13</td></tr>
<tr><td>Kel. Meranti</td><td>16.297,54</td><td>12.317,12</td><td>75,58</td></tr>
<tr><td>Kel. Rimba Camp</td><td>1.192,62</td><td>727,97</td><td>61,04</td></tr>
<tr><td>Kel. Kayu Indah</td><td>123,81</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>17.613,97</td><td>13.045,09</td><td>74,06</td></tr>
<tr><td colspan="4">BLOK TPTJ / SILIN</td></tr>
<tr><td>Luas (Ha)</td><td>446,84</td><td>425,69</td><td>95,27</td></tr>
<tr><td>Kel. Meranti</td><td>7.439,86</td><td>7.056,43</td><td>94,85</td></tr>
<tr><td>Kel. Rimba Camp</td><td>797,55</td><td>747,71</td><td>93,75</td></tr>
<tr><td>Kel. Kayu Indah</td><td>97,53</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>8.334,94</td><td>7.804,14</td><td>93,63</td></tr>
<tr><td colspan="4">RKTUPHHK-HA TAHUN 2019</td></tr>
<tr><td>Luas (Ha)</td><td>1.076,94</td><td>892,81</td><td>82,90</td></tr>
<tr><td>Kel. Meranti</td><td>23.737,40</td><td>19.373,55</td><td>81,62</td></tr>
<tr><td>Kel. Rimba Camp</td><td>1.990,17</td><td>1.475,68</td><td>74,15</td></tr>
<tr><td>Kel. Kayu Indah</td><td>221,34</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>25.948,91</td><td>20.849,23</td><td>80,35</td></tr>
</table>
RKTUPHHK-HA tahun 2019 terealisasi luas sebesar 82,90% (realisasi 892,81 ha dari rencana 1.076,94 ha) dan realisasi volume sebesar 80,35% (realisasi 20.849,23 m^3 dari rencana 25.948,91 m^3), sehingga realisasi tebangan total 70-105%.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Nilai Kematangan/Bobot Indikator</td><td>(19/21) x 100% = 90,48%</td></tr>
<tr><td colspan="3">Nilai Kinerja Indikator</td><td>BAIK</td></tr>
</table>

INDIKATOR 2.6.

Kesehatan Finansial Perusahaan dan Tingkat Investasi dan Re-investasi yang Memadai dan Memenuhi Kebutuhan dalam Pengelolaan Hutan, Administrasi, Penelitian dan Pengembangan, serta Peningkatan Kemampuan Sumber daya Manusia

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.6.1.	CD	Sedang	Terdapat Laporan Keuangan PT Intertropic Aditama yang berakhir pada

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kondisi Kesehatan Finansial			tanggal 31 Desember 2017 dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amachi Arifin Mardani & Muliadi melalui Laporan Auditor Independen yang disertai dengan Surat Nomor : L.18-09/1A/X/19 tanggal 18 Oktober 2019. Analisa Finansial PT Intertropic Aditama berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2018 sebagai berikut : - Opini KAP wajar dengan Pengecualian, laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Intertropic Aditama tanggal 31 Desember 2018, kinerja keuangan serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (Baik) - Nilai Likuiditas : Aset Lancar/Liabilitas Lancar = Rp. 48.562.999.833,- / Rp. 10.659.254.606,- x 100% = 455,59% (Baik) - Nilai Solvabilitas : Jumlah Aktiva / Total Liabilitas = Rp. 56.318.842.933,- / Rp. 54.797.322.446,- x 100% = 136,89% (Sedang) - Nilai Rentabilitas : Laba Operasi / Jumlah Aktiva = Rp. 5.416.926.543,- / Rp. 56.318.842.933,- = 9,62% (Baik) Kondisi finansial PT Intertropic Aditama adalah sebagai berikut : Opini wajar dengan pengecualian (Baik), Likuiditas >150% (Baik), Solvabilitas 100-150% (Sedang), dan Rentabilitas Positif (Baik).
2.6.2. Realisasi Alokasi Dana Yang Cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik)	CD	Baik	Berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh KAP tahun 2018 (audited) didapatkan realisasi alokasi dana yang cukup PT Intertropic Aditama Tahun 2018, didaparkan Realisasi alokasi dana yang cukup untuk tahun 2018 adalah sebesar **103,14%**, dari rencana Rp. 11,941.600.000,- terealisasi sebesar Rp. 12.316.883.066,-. Tidak ditemukan dokumen RKAP tahun 2018 dan 2019, data yang ada berupa Lampiran 4 dari Laporan Keuangan tahun 2018 yang telah diaudit.
2.6.3. Realisasi Alokasi Dana Yang Proporsional	CD	Buruk	Mengacu kepada rekapitulasi Kewajiban Perusahaan Pengusahaan Hutan PT Intertropic Aditama Tahun 2018 yang mengacu kepada lampiran 4 Laporan Keuangan per 31 Desember 2018 (tabel pada verifier 2.6.2), didapatkan alokasi dana yang proporsional sebagai berikut : - Ketercapaian tertinggi pada kegiatan PWH SILIN Tahun Berjalan sebesar 153,10% - Ketercapaian terendah pada kegiatan PWH TPTI CO 2017 sebesar 96,69%

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			- Terdapat perbedaan sebesar **56,41%** (perbedaan > 50%)
2.6.4. Realisasi Pendanaan Yang Lancar	CD	Sedang	Terdapat pendanaan tahun 2018 untuk kegiatan teknis kehutanan berupa perencanaan, produksi, pembinaan hutan, kebakaran dan perlindungan hutan, kewajiban kepada lingkungan dan sosial, rata-rata ketercapaian 103,14 (> 80%) dari anggaran yang direncanakan. Berdasarkan realisasi fisik kegiatan perencanaan 100%, produksi >80% dan pembinaan hutan tercapai <50%, kendala kegatan teknis khususnya penanaman dan pemeliharaan baik di blok TPTI dan Non TPTI maupun blok TPTJ/ SILIN terkendala cuaca panas yang ekstrim selama tahun 2019. Berdasarkan wawancara dengan Management Representatif bahwa masalah dana tidak ada kendala karena untuk biaya-biaya supporting termasuk gaji dan keperluan makan dan lain-lain tidak ada kendala. Memang ada penghentian kegiatan mulai bulan Juli - Oktober 2019 khusus untuk kegiatan produksi karena masalah harga jual kayu yang rendah. Secara umum tidak ada masalah dana yang diperlukan, sesuai dengan keperluannya (diajukan terlebih dahulu). Secara umum realisasi biaya kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar, namun sebagian tidak sesuai dengan tata waktunya.
2.6.5. Modal yang Ditanamkan (kembali) Ke Hutan	D	Sedang	Berdasarkan Laporan Keuangan yang telah diaudit tahun 2018 didapatkan Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan sebagai berikut : - Rencana Biaya Rp. 1.585.800.000,- - Realisasi Biaya Rp. 1.690.529.074,- - Ketercapaian 106,60% Realisasi Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan untuk tahun 2018 sebesar **106,60%** (> 80%)

<table>
<tr><th>VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR</th><th>BOBOT</th><th>NILAI KINERJA</th><th>RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><td>2.6.6.
Realisasi Kegiatan Fisik Penanaman / Pembinaan Hutan</td><td>CD</td><td>Buruk</td><td>Berdasarkan hasil telaah pada dokumen Laporan Bulanan TPTI Periode bulan Desember 2018 dan Oktober 2019 PT Aditya Kirana Mandiri didapatkan data realisasi kegiatan fisik penanaman / pembinaan hutan pada RKTUPHHK-HA tahun 2018 dan 2019, sebagai berikut :
<table>
<tr><th>Jenis Kegiatan</th><th>Rencana</th><th>Realisasi</th><th>%</th></tr>
<tr><td>TPTI</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Pengadaan Bibit</td><td>425.000</td><td>15.147</td><td>3,56</td></tr>
<tr><td>Penanaman pengayaa</td><td>213,00</td><td>68,00</td><td>31,92</td></tr>
<tr><td>Pemeliharaan Tanamn Pengayaan</td><td>141,00</td><td>81,00</td><td>57,45</td></tr>
<tr><td>TPTJ / SILIN</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Pengadaan Bibit</td><td>87.500</td><td>15.147</td><td>17,31</td></tr>
<tr><td>Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Jalur</td><td>552,95</td><td>27,94</td><td>5,05</td></tr>
<tr><td>Non TPTI</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Penanaman Kakija</td><td>20,00</td><td>8,00</td><td>40,00</td></tr>
<tr><td>Penanaman Tanah Kosong</td><td>25,00</td><td>10,00</td><td>40,00</td></tr>
<tr><td>Pemeliharaan Tana-man Kanan Kiri Jaln</td><td>20,00</td><td>4,00</td><td>20,00</td></tr>
<tr><td>Pemeliharaan Tana-man Tanah Kosong</td><td>20,00</td><td>8,00</td><td>40,00</td></tr>
<tr><td colspan="3">Rata-rata Ketercapaian</td><td>28,37</td></tr>
</table>
Pencapaian realisasi kegiatan pembinaan hutan tahun 2019 rata-rata dari 9 (sembilan) kegiatan adalah 28,37%.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Nilai Kematangan/Bobot Indikator</td><td>(15/21) x 100% = 71,43%</td></tr>
<tr><td colspan="3">Nilai Kinerja Indikator</td><td>SEDANG</td></tr>
</table>

C. HASIL PENILAIAN INDIKATOR KRITERIA EKOLOGI

INDIKATOR 3.1.

Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.1.1 Luasan kawasan dilindungi	D	Sedang	Luas Kawasan lindung berdasarkan AMDAL PT OTP Tahun 1994 (HPH Restrukturisasi), RKL/RPL PT Intertropic Aditama (PT ITA) Tahun 2000, RKU Tahun 2013, dan SK Direktur PT ITA) Tahun 2016, seluas 8.115 ha. Hasil identifikasi di lapangan kondisi biofisik sempadan sungai masih terdapat gangguan berupa penambangan emas oleh masyarakat secara manual dan illegal logging.
3.1.2 Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali)	D	Sedang	PT ITA telah melaksanakan penandaan batas Kawasan lindung sepanjang 37,2 km dari yang seharusnya sepanjang 62,991 km (59,06 %) Berdasarkan verifikasi di lapangan ditemukan batas sempadan sungai Skul pada titik koordinat 1°12'21,3" LU dan 116°38'33,6" BT dan Sungai Ngemek pada posisi koordinat 1°12'57,2" LU dan 116°033'24,8" BT berupa polet merah dua silang pada pohon yang masih hidup, tanpa dilengkapi jalur rintisan batas.
3.1.3 Kondisi penutupan kawasan dilindungi	D	Baik	Hasil analisis tutupan lahan tiap jenis KL di PT ITA berdasarkan penafsiran citra satelit 8 OLI Band 654 Path 117 Row 059 liputan tanggal 14-04-2018 yaitu 91,39 %
3.1.4 Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	CD	Baik	Sosialisasi pengakuan kawasan lindung sudah dilaksanakan untuk seluruh desa yang ada yaitu : Desa Marah Halog, Lung Merah, Benhes, Diak Lay, dan Desa Beq, yang dilaksanakan tanggal 19- 2- 2020.
3.1.5 Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU	D	Sedang	Laporan RKL dan RPL Semester I dan II Tahun 2019 ke DLH Kab. Kutai Timur. PT ITA telah membuat laporan pengelolaan kawasan lindung namun belum seluruhnya mencakup pengelolaan SS, KPPN, dan belum tersedia bukti/tanda terima laporan pengelolaan ke Instansi terkait.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			**(21/27) x 100% = 77,78 %**
Nilai Kinerja Indikator			**Sedang**

INDIKATOR 3.2.

Perlindungan dan pengamanan hutan

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.2.1 Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	D	Baik	Telah terdapat perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada. SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan sudah mengacu ke Permen LHK No. P.32/MenLHK/Kum.1/3/2016 tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
3.2.2 Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	D	Sedang	Berdasarkan Daftar Sarana Perlindungan dan Pengamanan Hutan PT PT ITA Tanggal 18 September 2019 maka sarana damkarhutla PT ITA belum sepenuhnya mengacu Peraturan Menteri LHK Nomor : P.32 tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan & Lahan.
3.2.3 SDM perlindungan hutan	D	Sedang	Semua personil Satpam/wakar maupun personil Dalkarhutla PT ITA belum ada yang memiliki sertifikat pelatihan damkar dan/atau sertifikat pelatihan satpam.
3.2.4 Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	D	Sedang	Jenis gangguan perambahan hutan yang ada di PT ITA berupa penambangan emas dan ilegal logging. PT ITA telah mengimplementasikan perlindungan gangguan hutan tetapi belum mencakup seluruh gangguan yang ada.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			**(18/24) x 100% = 75,00%**
Nilai Kinerja Indikator			**Sedang**

INDIKATOR 3.3.

Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan Air Akibat Pemanfaatan Hutan

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.3.1 Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	D	Baik	PT ITA telah memiliki sejumlah prosedur pengelolaan dan pemantauan sebagian dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan, sebagaimana yang terdapat dalam dokumen RKL-RPL Tahun 2000.
3.3.2 Sarana pengelolaan dan pemantauan	D	Sedang	PT ITA telah meiliki sarana pengelolaan dan pemantauan dampak tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan dokumen perencanaan, peraturan yang berlaku, dan/atau SOP yang ada. Bangunan TPS limbah B3 dan izinya sesuai

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
dampak terhadap tanah dan air			PP Nomor 101 Tahun 2014 belum ada. TPA Tempat sampah organik dan anorganik belum dipisahkan. Oli bekas masih berpotensi tinggi merembes kedalam tanah as). Pemasangan Bak erosi ukurannya masih belum sesuai SOP
3.3.3 SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	D	Baik	PT ITA telah memiliki 2 (dua) orang Ganis-PHPL Binhut berkualifikasi yaitu: Erry Christian, S.Hut. (No.Reg : 02519-11/BINHUT/XX/2018 tanggal 4 Juli 2018, masa berlaku 4 Juli 2018 – 10 Mei 2021. Ira Sumirat, S.Hut.No.Reg : 01327-13/BINHUT/XX/2013 tanggal 27 Oktober 2016, masa berlaku 27 Oktober 2016 – 26 Oktober 2019
3.3.4 Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	D	Sedang	Berdasarkan verifikasi di lapangan, PT ITA telah membuat persemaian pada koordinat N-01°12'21,59" dan E-116°38'39,74", dengan jenis tanaman yaitu Kapur : 35.454 bibit dan Meranti 15.452 bibit, Buah-buahan : 918 bibit, sungkai : 2.356 bibit, Caliandra : 340 bibit, total = 101.206 bibit. Lantai dasar belum di cor semen sehingga bila terjadi tumpahan/ceceran BBM/oli akan langsung jatuh ke tanah. (d) Tidak tersedia oil catcher/sedimen pond untuk menampung aliran BBM/oli yang tumpah/tercecer di lantai.
3.3.5 Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air	D	Sedang	Terdapat rencana pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang belum diimplementasikan antara lain : pengukuran laju erosi, pemantauan debit dan sedimentasi seta tinggi muka air, pengelolaan dan izinya limbah B3, penanaman masih sebagian
3.3.6 Dampak terhadap tanah dan air	D	Sedang	Ada indikasi terjadi dampak besar dan penting pada tanah dan air yaitu adanya erosi pada kiri kanan jalan utama yang menghubungkan antara Base camp Muara Marah Km 55 hingga sungai Embung, tetapi ada upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			**(28/36) x 100% = 77,78 %**
Nilai Kinerja Indikator			**Sedang**

INDIKATOR 3.4.

Identifikasi Spesies Flora dan Fauna yang Dilindungi dan/atau Langka(*endangered*), Jarang (*rare*), Terancam Punah (*threatened*) dan Endemik

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.4.1 Ketersediaan prosedur identifikasi	D	Baik	SOP terkait identifikasi flora dan fauna yang ada sudah memuat rincian proses dan langkah untuk identifikasi masing-masing jenis fauna seperti mamalia, burung, reptil, ampibi dan ikan, atau masing-masing jenis flora seperti jenis pohon, climber, epifit, paku-pakuan, perdu, dll. SOP ini sudah

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku			mengacu secara eksplisit terhadap PP 7/1999, IUCN redlist, dan Appendix CITES.
3.4.2 Implementasi kegiatan identifikasi	D	Baik	PT ITA sudah melaksanakan identifikasi flora dan fauna dengan laporan yang sudah dirinci berdasarkan: 1. Status kelangkaannya (langka, jarang, terancam punah, endemik), 2. Status perlindungannya (menurut PP 7/1999), 3. Tingkat kerawanannya (menurut IUCN Red List), 4. Aturan perdagangannya (menurut Appendix CITES)
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			**(12/12) x 100% = 100%**
Nilai Kinerja Indikator			**Baik**

INDIKATOR 3.5.

Pengelolaan Flora untuk:

a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak
b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.5.1 Ketersedian prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.	D	Sedang	Berdasarkan prosedur pengelolaan lingkungan yang dimiliki oleh PT ITA maka terdapat prosedur pengelolaan flora tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah, dan endemik.
3.5.2 Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	D	Sedang	Hasil verifikasi di lapangan, PT ITA telah membuat persemaian di Km 14,5 pada koordinat N-01°12'21,59" dan E-116° 38' 39,74", dengan jenis tanaman yaitu Kapur : 35.454 bibit dan Meranti 15.452 bibit, Buah-buahan : 918 bibit, sungkai : 2.356 bibit, Caliandra : 340 bibit, total = 101.206 bibit. Penanaman Kiri-kanan Jln Km 69-70 Jenis Sungkai, jumlah : 400 pohon

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			pada koordinat N-01°12'52" dan E-116°34'20" Penanaman ATK Km 72 pada koordinat N-01°13'31" dan E-116°32'53" Memasang plang/papan larangan menebang /perlindungan terhadap jenis flora dilindungi, seperti di pada koordinat N-01°213'30" & E-116°33'49" PT ITA telah melakukan implementasi pengelolaan terhadap flora dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah, dan endemik tetapi belum mencakup seluruh jenis yang ada.
3.5.3 Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	D	Sedang	Berdasarkan hasil observasi lapangan, baik di Blok-RKT maupun di luar Blok RKT, ditemukan adanya tanda-tanda telah terjadinya kegiatan penambangan emas liar dan ilegal logging. Terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT ITA
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			**(12/18) x 100% = 66,67%**
Nilai Kinerja Indikator			**Sedang**

INDIKATOR 3.6.

Pengelolaan Fauna untuk:

a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak
b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.6.1 Ketersedian prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan)	D	Sedang	SOP Pengelolaan dan Pemantauan Flora/Fauna (No : SOP-0405, Revisi : 0. tanggal 8 Juni 2014), dalam SOP tersebut tidak mencantumkan peraturan perundangan yang berlaku sebagai acuan dalam penyusunan SOP. Di dalam prosedur tidak terdeskripsikan kegiatan pengelolaan flora dilindungi. Isi dari prosedur lebih mengarah ke pemantauan berupa inventarisasi dengan metode teknis pengambilan.
3.6.2 Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan	D	Baik	PT ITA telah mengalokasikan sebagian arealnya untuk tujuan pengelolaan fauna, berupa KPSL seluas 4.259 ha dan/atau areal kawasan lindung lainnya, sebagaimana sudah dibahas dalam verifier 3.1.1. Sebagian areal ini telah ditatabatas dan ditandai di lapangan sebagaimana telah dibahas dalam verifier 3.1.2. Pemegang izin melakukan kegiatan pengelolaan fauna melalui kegiatan sosialisasi tidak langsung berupa pemasangan spanduk dan/atau papan

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			informasi/banner/himbauan/larangan terkait fauna dilindungi, maupun sosialisasi langsung di kampung. PT ITA telah melakukan implementasi pengelolaan fauna yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, teramcam punah, dan endemik mencakup seluruh jenis.
3.6.3 Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	D	Sedang	Berdasarkan data hasil indentifikasi fauna dilindungi, di wilayah ini ditemukan beberapa satwa dilindungi, diantaranya adalah : Babi hutan (*Sus scrova*), kijang (*Muntiacus muntjak*), Kucing hutan (*Felis marmorata*), Rusa (*Cervus unicolor*), dll. , dll. Terdapat gangguan terhadap fauna dilindungi dan/ atau terancam punah, jarang, langka, dan endemik tetapi ada upaya penanggaulangan dari PT ITA
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			**(14/18) x 100% = 77,78 %**
Nilai Kinerja Indikator			**Sedang**

D. HASIL PENILAIAN INDIKATOR KRITERIA SOSIAL

INDIKATOR 4.1.

Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat.

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.1.1. Ketersediaan dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	D	Sedang	PT Intertropic Aditama memiliki sebagian sebagian dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin. Rencana pemanfaatan SDH dituangkan dalam RKUPHHK-HA Periode tahun 2013 – 2022, RKTUPHHK-HA Tahun 2019 dan RKTUPHHK-HA Tahun 2020, kegiatan kelola sosial dituangkan dalam Rencana Operasional (RO) Kegiatan Kelola Sosial Tahun 2019 dan 2020. Adapun dokumen yang belum tersedia yaitu laporan atau dokumen mengenai aktivitas masyarakat di dalam areal seperti tempat-tempat masyarakat memanfaatan HHNK, serta data studi sosial/ profil desa.
4.1.2. Tersedia mekanisme pembuatan batas /rekon-struksi batas	CD	Baik	PT Intertropic Aditama sudah memiliki mekanisme pembuatan batas/rekontruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik yang dibuat oleh Kabag Perlindungan Hutan dan Lingkungan Hidup tanggal 18 Februari 2014, diperiksa oleh Manager Camp tanggal 18

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan			Februari 2014 dan disetujui Direktur tanggal 07 Mei 2014. Kedua prosedur dalam penyusunannya telah memiliki sistimatika yang cukup lengkap mencakup pengertian, tujuan, sasaran, penanggung jawab, masukan yang dibutuhkan, keluaran yang dihasilkan, waktu pelaksanaan, tahapan kerja hingga pelaporan.
4.1.3. Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	D	Baik	Seluruh prosedur telah memiliki sistimatika yang cukup lengkap mencakup pengertian, tujuan, sasaran, penanggung jawab, masukan yang dibutuhkan, keluaran yang dihasilkan, waktu pelaksanaan, prosedur kerja dan pelaporan seperti SOP SOP Identifikasi Hak-Hak Masyarakat Adat No 0507 , SOP Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Hutan No 0504, SOP Pembuatan Perjanjian Dengan Masyarakat No 0506
4.1.4. Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat	CD	Baik	PT Intertropic Aditama sudah memiliki peta Peta Sebaran Desa skala 1:500.000. Berdasarkan hasil wawancara UM dan masyarakat Desa Marah Haloq, Lung Melah, Benhes bahwa batas antar desa berupa batas alam seperti sungai dan punggung gunung. Hal ini sudah jelas tertuang dalam perjanjian fee kayu karena hal ini berkaitan dengan kompensasi yang akan diberikan kepada masyarakat. Selain berdasrkan Kepala Desa untuk patok hanya batas luar desa dari kabupaten.
4.1.5. Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHKKPH	CD	Baik	PT Intertropic telah melakukan tata batas dan temu gelang dengan begitu sudah memperoleh persetujuan para pihak dan di lapangan tidak dijumpai adanya konflik terkait tata batas.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(19 /21) x 100 % = 90,48%
Nilai Kinerja Indikator			**BAIK**

INDIKATOR 4.2.

Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.2.1. Ketersedian dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perun-dangan yang relevan/berlaku	D	Baik	PT Intertropic memiliki dokumen menyanggkut tanggung jawab berupa doikumen RKUPHHK 2013-2022, RKTUPHHK 2019 dan RKTUPHHK 2020, Surat Kesepakatan Fee Kayu, Rencana operasional kelola sosial, Laporan Bulanan Kelola Sosial 2019 hingga Februari 2020.

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.2.2. Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	D	Baik	PT Intertropic Aditama memiliki SOP pemenuhan kewajiban sosial seperti SOP Bina Desa (SOP 0501), SOP Distribusi Insentif (SOP 0505), SOP Pembuatan Perjanjian Dengan Masyarakat (SOP 0506). Seluruh SOP telah memiliki sistimatika yang cukup lengkap mencakup pengertian, tujuan, sasaran, penanggung jawab, masukan yang dibutuhkan, keluaran yang dihasilkan, waktu pelaksanaan, tahapan kerja, pelaporan. Selain itu terdapat kesepakatan dengan masyarakat seperti fee kayu, penyediaan sembako, supplier sayur dan lainnya.
4.2.3. Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	D	Baik	Sosialisasi telah dilaksanakan seluruhnya baik sosialisasi RKT, visi misi, kawasan lindung dan kewajiban sosial. Berdasarkan hasil wawancara Aparat Desa dan Kepala Adat sosiliasasi pembukaan RKT dilakukan setiap tahun di awal tahun dan mengundang desa-desa yang arealnya masuk ke dalam areal operasional dan menjadi desa binaan.
4.2.4. Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat /implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH	D	Baik	Pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat yang dilakukan oleh PT Intertropic Aditama tertuang dalam laporan Bulanan Kegiatan Kelola Sosial 2019 PT Intertropic Aditama, persentase pencapaian realisasi kegiatan sebesar 306,28%. PT Intertropic Aditama memiliki bukti yang lengkap terhadap pemenuhan tanggung jawab sosial
4.2.5. Ketersediaan laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi	D	Sedang	Tersedia dokumen RKTUPHHK 2019 dan RKTUPHHK 2020 yang telah disahkan secara self approval, Laporan Bulanan Kelola Sosial Tahun 2019 hingga februari 2020, Berita Acara bantuan yang diprogramkan maupun permohonan telah di arsipkan dengan baik, berita acara pembayaran Fee Kayu. Namun Tidak tersedia laporan atau dokumen monitoring pemanfaatan hasil hutan non kayu
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(28/30) x 100% = 93,33 %
Nilai Kinerja Indikator			**BAIK**

INDIKATOR 4.3.

Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.3.1. Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	D	Sedang	PT Intertropic Aditama telah memiliki sebagian data dan informasi masyarakat yang terlibat, tergantung, terpengaruhi oleh aktivitas pengelolaan SDH sebsear 71,43% yang dituangkan dalam beberapa dokumen seperti dokumen dafftar karyawan lokal, surat penunjukan untuk perakitan lokal, peta sebaran desa dengan skala 1:500.000, berita acara serah terima bantuan. Namun belum tersedia data identifikasi hasil hutan bukan kayu dan data profil desa.
4.3.2. Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	D	Baik	PT Intertropic telah memiliki sop peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat berupa SOP Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Hutan 0504 SOP Bina Desa (SOP 0501), SOP Distribusi Insentif (SOP 0505), SOP Perjanjian Dengan Masyarakat (SOP 0506), SOP Rekruitmen dan Pengelolaan tenaga Kerja (SOP 0701)
4.3.3. Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	CD	Baik	PT Intertropic Aditama memiliki dokumen rencana kegiatan peningkatan ekonomi seperti dokumen RKUPHHK 2013-2022, RKTUPHHK 2019 dan 2020, Rencana opersional kelola sosial 2019 dan 2020. Kesepakatan bersama masyarakat supply sayur,penyediaan sembako, mantri dan bidan , dan fee kayu). Berdasarkan wawancara tidak pernah ada keterlambatan untuk pembagian fee kayu maupun honor guru dan aparat desa.
4.3.4. Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau	D	Baik	PT Intertropic Aditama telah melakukan kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat dalam bentuk penyerapan tenaga kerja lokal dan realisasi kegiatan kelola sosial pada bidang ekonomi. Rata-rata peningkatan peran serta yaitu 70,45 (>50%), peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat terbesar dalam bentuk penyerapan tenaga kerja lokal dan bantuan honor guru serta aparat desa.

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran			
4.3.5. Keberadaan dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	D	Baik	PT Intertropic Aditama memiliki dokumen pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak seperti laporan bulanan kelola sosial, pembayaran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan pembayaran PSDH dan DR serta pembayaran pajak PPH 21.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(25 /27) x 100% = 92,59 %
Nilai Kinerja Indikator			**BAIK**

INDIKATOR 4.4.

Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.4.1. Tersedianya mekanisme resolusi konflik	D	Baik	PT Intertropic Aditama memiliki mekanisme resolusi konflik yang tertuang pada SOP Penyelesaian Konflik Sosial (SOP-0502) yang dibuat Kabag Perlindungan Hutan & Lingkungan Hidup (18 Februari 2014), diperiksa oleh Manager Camp (18 Februari 2014) dan disetujui oleh Direksi (07 Mei 2014). Seluruh prosedur dalam penyusunannya telah memiliki sistimatika yang cukup lengkap mencakup pengertian, tujuan, penanggung jawab, masukan yang dibutuhkan, keluaran yang dihasilkan, waktu pelaksanaan, tahapan kerja, dan pelaporan. Berdasarkan telaah terhadap prosedur SOP penyelesaian konflik telah mengakomodir Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016.
4.4.2. Tersedia peta konflik	D	Sedang	PT Intertropic Aditama memiliki peta sebaran Desa Sekitar Areal dengan skala 1:500.000, Peta Illegal Logging PT Intertropic Aditama Kab Kutai Timur, Kalimantan Timur dengan skala 1:20.000. Terhadap kondisi ini PT Intertropic Aditama belum menyusun pemetaan konflik yang mengacu pada Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/ PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang Izin UPHHK dalam Hutan Produksi dan belum melaporkannya pada dinas terkait setiap 6 (enam) bulan sekali
4.4.3. Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para	D	Baik	PT Intertropic Aditama telah memiliki struktur Organisasi Lembaga Resolusi Konfik tanggal 14 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Camp Manager. Pada Resolusi konflik ini diketuai oleh Camp Manager yang dibantu oleh Ka Binhut, Kasi PMDH dan juga melibatkan Muspika, Lembaga Desa dan

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
pihak			lembaga Adat dalam menyelesaikan konflik.
4.4.4. Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	D	Baik	PT Intertropic Aditama memiliki dokumen penyelasaian konflik mulai dari penerimaan surat dari kantor desa terkait penebangan liar, berita acara patrol pengamanan dan surat laporan penebangan liar ke balao pengamanan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan wilayah Kalimantan Seksi II
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(22 /24) x 100% = 91,67 %
Nilai Kinerja Indikator			**BAIK**

INDIKATOR 4.5.

Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.5.1. Adanya hubungan industrial	D	Sedang	PT Intertropic Aditama memiliki Peraturan Perusahaan, Serikat Pekerja, Lembaga Kerja Bipatrit, namun belum seluruhnya diimplementasikan seperti koperasi karyawan dan terdapat pengurus serikat pekerja yang sudah resign namun belum dilaporkan perubahan tersebut.
4.5.2. Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	D	Sedang	Rencana dan realiasi pengembangan kompentensi PT Intertropic Aditama masih dalam perencanaan training eksternal dan belum seluruhnya dilakukan hanya 77,78%
4.5.3. Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	D	Baik	SOP Jenjang Karir (SOP 0704) yang dimiliki oleh PT Intertropic Aditama sudah direalisasikan sesuai dengan SOP seperti penilaian karyawan, surat rekomendasi hingga terbit SK
4.5.4. Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya.	D	Sedang	PT Intertropic telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan seperti dokumen peraturan perusahaan sperti pembayaran BPJS, pembayaran gaji dimana dalam slip tersebut dijelaskan mengenai tunjangan makan, tunjangan premi dan lainnya. Belum tersedia koperasi karyawan dan fasilitas sarana ibadah belum tersedia.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(18 /24) x 100% = 75,00 %
Nilai Kinerja Indikator			**SEDANG**

E. HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PRINSIP 1 : Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan

Indikator 1.1.1 : Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	1.1.1.a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SKIUPHHK)	**M**	Dokumen legal terkait perizinan usaha PT Intertropic Aditama sebagai berikut : - Dokumen SK. IUPHHK-HA Nomor : 249/Kpts-II/2000 tanggal 22 Agustus 2000 pada kawasan hutan seluas ± 46.230 Ha terletak di kelompok hutan Sungai Telen dan Sungai Marah Prov. Kalimantan Timur dengan lampiran peta skala 1 : 100.000 - SK Addendum sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.161/Menhut-II/2005 tanggal 7 Juni 2005 tentang perubahan keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 249/Kpts-II/2000 tanggal 22 Agustus 2000 tentang pemberian hak pengusahaan hutan kepada PT Intertropic Aditama seluas ± 46.230 Ha di Provinsi Kalimantan Timur. SK ditandatangani oleh Menteri Kehutanan H.M.S.KABAN, SE, M.Si dan disalin sesuai dengan aslinya oleh Kepala biro hukum dan Organisasi Suyono NIP 080035380. - Akte pendirian No 95 tanggal 10 Februari 1988 Notaris Imas Fatimah, SH - Akte Perubahan terakhir Nomor : 29 tanggal 29 Juli 2019 dari Notaris Wasi'ah, SH. Sp.N. dan telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0040870.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 24 Juli 2019 Susunan Pengurus : • Direktur Utama : Ir. H. Uuh Aliyudin, MM • Direktur : Harianto • Komisaris : Drg. Lina Gani - Nomor Induk Berusaha (NIB) PT Intertropic Aditama Nomor 9120011171415 tanggal 11 November 2019 dari sistem OSS - NPWP No. 01.802.850.6-722.000
2.	1.1.1.b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin	**M**	- SPP IIUPH Nomor: S. 414/VI-BIKPHH/2012 tanggal 6 Juni 2012 senilai Rp 5.200.875.000 dan telah

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK).		dibayarkan senilai Rp 3.120.525.000 sehingga sisa yang harus dibayar senilai Rp. 2.080.350.000,- - Bukti Setor tgl 22/11/2012 via Bank Mandiri senilai Rp 2.080.350.000,-
3.	1.1.1.c Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)	**N/A**	Tidak terdapat penggunaan kawasan hutan yang sah di areal kerja IUPHHK-HA PT Intertropic Aditama di luar kegiatan IUPHHK.

PRINSIP 2 : **Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah**

Indikator 2.1.1 : RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT / Bagan Kerja / RTT) disahkan oleh yang berwenang

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.	2.1.1.a. Dokumen RKUPHHK/ RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : a) Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut. b) Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara *self approval.* c) Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.	**M**	PT Intertropic Aditama telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA jangka waktu sepuluh (10) tahun periode tahun 2013 s/d 2022 dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan SK.22/BUHA-2/2013, tanggal 14 Mei 2013 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan AlamPada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) PeriodeTahun 2013 - 2022 atas nama PT Intertropic Aditama Provinsi Kalimantan Timur. SK ditandatangani oleh Direktur Bina Usaha Hutan Alam atas nama Menteri Kehutanan Ir. M Awriya Ibrahim, M.Sc. NIP 19600106 198703 1 001 dan dilengkapi 3 (tiga) peta RKUPHHK-HA Skala 1 : 50.000. Terdapat dokumen RKTUPHHK-HA tahun 2019 yang telah disahkan secara Self Approval oleh Direktur Utama PT Intertropic Aditama dengan SK No. 001/Kpts-Dirut/RKT/ITA-SMD/I/2019 tanggal 15 Januari 2019. Terdapat dokumen RKTUPHHK-HA tahun 2020 yang telah disahkan secara Self Approval oleh Direktur Utama PT Intertropic Aditama dengan SK No. 001/Kpts-Dirut/RKT/ITA-SMD/I/2020 tanggal 9 Januari 2020 PT Intertropic Aditama memiliki tenaga teknis (Ganis) PHPL Canhut atas nama : - Effy Madaris Reg. 01391-11/CANHUT/XX/2013 SK Pengangkatan Nomor SK.86/BPHP.XI/PEPHP /1/2020 masa berlaku sampai dengan tangal 26 Februari 2023 - Lukas Natalia Reg. 01428-11/CANHUT/XX/2014 SK Pengangkatan Nomor SK.125/BPHP.XI/

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			PEPHP/2/2020 masa berlaku sampai dengan tanggal 02 April 2023.
5.	2.1.1.b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	**M**	PT Intertropic Aditama memiliki Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2019 dan 2020 yang memuat areal-areal yang tidak boleh ditebang berupa Sempadan Sungai, KPSL dan KPPN. Hasil pemeriksaan lapangan diperoleh bukti adanya penandaan pada areal yang tidak boleh ditebang antara lain : 1. Sempadan Sungai Skul pada koordinat 01° 13' 13,5" dan E 116° 37' 44,3". 2. Sempadan Sungai Embung pada koordinat N 01° 12' 39,0" dan E 116° 34' 58,9". Penandaan areal tidak boleh ditebang dan batas-batasnya dapat diverifikasi keberadaanya di lapangan dan telah sesuai dengan koordinat pada Peta
6.	2.1.1.c. Penandaan lokasi blok tebangan/blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	**M**	Lokasi Blok/Petak tebangan RKTUPHHK-HA Tahun 2019 diketahui bahwa Blok/Petak Tebangan RKTUPHHK-HA Tahun 2019 telah sesuai keberadaannya di lapangan. Sedangkan Lokasi RKT 2020 belum dilaksanakan penebangan dan masih dalam tahapan pembuatan jalan (PWH). Hasil observasi lapangan dijumpai adanya penandaan yang jelas dan patok batas di lapangan seperti berikut : - Batas Blok RKT 2019 TPTI pada koordinat N 01^0 13' 22,8" dan E 116^0 32' 21,3" terdapat patok dan plang RKT dan berbatasan pada Petak K-21. - Batas Petak L-21 dan K-21 RKT 2019 TPTI pada koordinat N 01^0 13' 58,4" dan E 116^0 31' 59,9" terdapat plang batas petak warna biru cat hitam dengan batas pada batang kayu dicat warna merah. - Batas Petak M-21 dan L-21; RKT 2019 TPTI pada koordinat N 01^0 14' 31,8" dan E 116^0 31' 55,0" terdapat plang batas petak warna biru cat hitam dengan batas pada batang kayu dicat warna merah - Batas Petak M-20 dan M-21; RKT 2019 TPTI pada koordinat N 01^0 14' 42,0" dan E 116^0 31' 48,4" terdapat plang batas petak warna biru cat hitam dengan batas pada batang kayu dicat warna merah - Batas Blok RKT 2020 TPTI pada koordinat N 01^0 15' 08,0" dan E 116^0 31' 16,6" terdapat patok dan plang RKT dan berbatasan pada Petak N-19. - Batas Petak N-18; N-19 dan M-18; M-19; RKT 2020

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			TPTI pada koordinat N 01^0 15' 03,0" dan E 116^0 30' 43,0" merupakan persimpangan 4 petak dan terdapat Patok batas petak warna merah dengan batas pada batang kayu dicat warna merah - Batas Blok RKT 2020 TPTJ pada koordinat N 01^0 13' 04,6" dan E 116^0 37' 45,2" terdapat patok dan plang RKT dan berbatasan pada Petak J-32.

Indikator 2.2.1 : Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
7.	2.2.1.a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya	**M**	PT Intertropic Aditama telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA jangka waktu sepuluh (10) tahun periode tahun 2013 s/d 2022 dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan SK.22/BUHA-2/2013, tanggal 14 Mei 2013 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan AlamPada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) PeriodeTahun 2013 - 2022 atas nama PT Intertropic Aditama Provinsi Kalimantan Timur. SK. RKUPHHK-HA tersebut berlaku sampai dengan 31 Desember 2022; SK ditandatangani oleh Pejabat A.n. Menteri Kehutanan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan U.b. Direktur Bina Usaha Hutan Alam Ttd. Ir. Awriya Ibrahim, MSc/NIP. 19600106 198703 1 001. Terdapat 3 lampiran Peta RKUPHHK-HA periode tahun 2013 - 2022 Skala 1 : 50.000 yaitu : 1. Peta RKUPHHK-HA pada Hutan Produksi berbasis IHMB pada Penutupan Lahan PT, Intertropic Aditama Kab. Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur seluas ± 46.230 Skala 1 : 50.000; 2. Peta RKUPHHK-HA pada Hutan Produksi berbasis IHMB pada Sediaan Tegakan Kayu Diameter 40 Cm - Up PT Intertropic Aditama Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur seluas ± 46.230 Skala 1 : 50.000; 3. Peta RKUPHHK-HA pada Hutan Produksi berbasis IHMB pada Sediaan Tegakan Kayu Diameter 50 Cm - Up PT Intertropic Aditama Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur seluas ± 46.230 Skala 1 : 50.000; Pada dokumen RKUPHHK_HA PT ITA periode 2013-2022 diketahui bahwa sistem silvikultur yang diterapkan

			adalah sistem Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI), Tebang Pilih Tanam Jalur (TPTJ) dan sistem Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB). Pada areal TPTI rencana tebangan maksimum sebesar 6.102 Ha/10 Tahun; dengan volume 221.984 M3/10 Tahun. Pada areal TPTJ, jalur antara maksimum seluas 3.746,33 Ha/ 10 Tahun dengan diameter 40 cm Up sebesar 169.742,70 M3/ 10 Tahun. Dan pada jalur tanam maksimum seluas 661,12 Ha/ 10 Tahun dengan volume diameter 20 cm Up maksimum 33.737,08 M3/ 10 Tahun. Pada areal THPB melakukan penanaman jenis ungulan setempat seluas 752 Ha/ 10 Tahun dan jenis tanaman berdaur pendek seluas 1.754 Ha/10 Tahun.
8.	2.2.1.b. Kesesuaian lokasi dan volume peman-faatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	**N/A**	PT Intertropic Aditama adalah pemegang IUPHHK-HA sehingga tidak melakukan penebangan untuk penyiapan lahan yang digunakan untuk membangun hutan tanaman industri.

PRINSIP 3 : **Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat**

Indikator 3.1.1 : Seluruh kayu bulat yang ditebang / dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di LHP-kan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
9.	3.1.1. Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang	**M**	Petugas penerbit LHP atas nama Saekoni Reg. 00028-11/PKB-R/XX/2010 yang tercatat pada SIPUHH Online dan berlaku sampai dengan 04/03/2021 PT Intertropic Aditama telah membuat/ menerbitkan LHP yang merupakan produksi kayu bulat pada RKT Tahun 2019 sebanyak 4.926 Batang dan 20.849,23 M3 atau 80,35 % dari target sebesar 25.948,28 M3 Terdapat dokumen LMKB pada TPK Hutan dan TPK Antara dengan perhitungan stok sbb : 1. Stok Awal 1 Maret 2019, 4.617 Btg, 19.379,12 M3 2. Penambahan (LHP) = 4.926 Btg, 20.849,23 M3 3. Pengurangan (SKSHHK, DKDS) = 6.757 Btg, 28.427,89 M3 4. Stok Akhir 17 Maret 2020, 2.786 Btg, 11.703,65 M3 - Di TPK Hutan = 0 Btg, 0 M3 - Di TPK Antara Km 0 = 939 Btg, 3.949,70 M3 - Di TPK Antara Segihan = 1.847 Btg, 7.753,95 M3 Uji petik pengukuran kayu dilakukan terhadap stock kayu yang berada di TPK Antara Km 0 Muara Marah pada koordinat N 00° 50’ 51,5” dan

			E 116° 49' 54,1" dengan jumlah sample sebanyak 100 Batang dan hasilnya menunjukkan kesesuaian pada jenis kayu dengan selisih atau perbedaan volume yang tidak melebihi toleransi 5% yaitu sebesar 2,16 %. Uji petik nomor batang/ barcode di TPK Antara Km 0 Muara Marah pada koordinat yang sama diketahui bahwa nomor barcode kayu terdapat dalam LHP Hasil pengukuran produksi pada buku Ukur RKT 2019 seluruhnya telah dimuat pada LHP melalui SIPUHH Online, sedangkan pada RKT tahun 2020 PT Intertropic Aditama belum melakukan produksi kayu dan belum terdapat buku ukur sebagai dasar penerbitan LHP.

Indikator 3.1.2 : Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
10.	3.1.2. Surat Keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : a) TPK Hutan ke TPK Antara b) TPK Hutan Industri Primer dan/atau penampung kayu terdaftar c) TPK Antara ke industry primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	M	PT Intertropic Aditama telah menetapkan lokasi TPK Hutan, TPK Antara Km 0 dan telah terupload pada website SIPUHH Online sebagai berikut : - SK TPn dan TPK Hutan tercantum dalam pengesahan dokumen RKTUPHHK-HA PT ITA tahun 2019 dan Tahun 2020. - SK Perpanjangan Penetapan dan Penggunaan TPK Antara/ Logpond berdasarkan SK Dishut Kabupaten Kutai Timur Nomor. 522.204/1551/DK-V/IV/2014 tanggal 21 April 2014 dimana TPK Antara/ Logpond terletak di Muara Marah dan SK Direktur Utama PT Intertropic Aditama No. 001/Kpts/PROD/ITA-SMD/I/2019 tanggal 05 Januari 2019. - SK TPK Antara Muara Siran dari Direksi PT ITA No. SK/022/TPK-Antara/ITA-SMD/II/2015 ttg Penetapan Lokasi TPK Antara Ma Siran. - SK TPK Antara Segihan dari Direktur Utama PT ITA No. 010/Kpts-Dirut/ITA-SMD/I/2019 tanggal 15 Januari 2019 tentang Penetapan Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Antara/ Logpond IUPHHK-HA PT Intertropic Aditama Kabupaten Kutai Timur Prov. Kalimantan Timur Tahun 2019 Tersedia Penerbit dokumen SKSHHK atas nama : - Indra Kurnia untuk SKSHHK di TPK Hutan Km 55 Reg. 00027-11/PKB-R/XX/2018 dan SK Direksi PT ITA No 004/DIR/ITA-SMDA/VII/2018 berlaku s.d 12/07/2021 - Tri Fery Adi Surya untuk SKSHHK di TPK Antara Km 0 Muara Marah, Reg. 01395-13/PKB-R/XX/2013 dan SK Direksi PT ITA No 004/DIR/ITA-SMD/I/2018

			berlaku s.d 30/12/2019. Tahun 2020 digantikan oleh Syahdiki Fathurohman Register 02631-11/PKB-R/XX/2019 dan SK Direksi No. 002/Kpts/Prod/ITA-SMDA/I/2020 dan SK Direksi No. 005/Kpts/ITA-SMD/I/2019 berlaku sampai dengan 31 Desember 2020. - Dedi Achmadi Arifin, SH untuk SKSHHK di TPK Antara Muara Siran, Register 02291-11/PKB-R/XX/2017 dan SK Direksi No. 038/DIR/ITA-SMDA/IX/2018 berlaku sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020. - Caras Penerbit SKSHHK Reg. No. 01785-13/PKB-R/XX/2015; SK Direksi No. 006/DIR/ITA-SMD/I/2016 dan SK Direksi No. 012/DIR-PROD/ITA-SMDA/III/2019 untuk penerbit SKSHHK di TPK Antara Segihan dan SK Direksi No. 005/Kpts/ITA-SMD/I/2019 berlaku sampai dengan 31 Desember 2020. Terdapat Ganis P3KB atas nama : - Edy Rosyadi Reg. 00026-13/PKB-R/XX/2010 berlaku s.d. 21/12/2019 dan SK Direksi No. 003/Kpts/Prod/ITA-SMD/I/2020 di Logpond Km 0 dan TPK Antara Segihan - Dedi Achmadi Arifin, SH. Reg. 02291-11/PKB-R/XX/2017 berlaku s.d. 10/08/2020 Selama periode audit, PT Intertropic Aditama telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK, yaitu: - Dari TPK Hutan Km 55 ke TPK Antara Km 0 Muara Marah menggunakan Logging Truck sebanyak 365 Set sejumlah 5.234 Batang dengan Volume 22.391,66 M^3. - Dari TPK Antara Km 0 Muara Marah menuju TPK Antara Muara Siran dengan menggunakan rakit sejumlah 1 Set Dokumen sebanyak 720 Batang Volume 2.989,58 M^3. - Dari TPK Antara Km 0 Muara Marah menuju TPK Antara Muara Segihan dengan menggunakan rakit sejumlah 18 Set Dokumen sebanyak 7.058 Batang Volume 29.574,51 M^3 - Dari TPK Antara Muara Siran menuju Industri mengunakan Tugboat dan Tongkang sejumlah 1 Set Dokumen sebanyak 720 Batang dengan Volume 2.989,58 M^3. - Dari TPK Antara Muara Segihan menuju Industri

			mengunakan Rakit/ Tugboat dan Tongkang sejumlah 12 Set Dokumen sebanyak 6.016 Batang dengan Volume 25.438,31 M^3.

Indikator 3.1.3 : Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
11.	3.1.3.a. Tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	M	PT Intertropic Aditama telah melakukan penatausahaan kayu dengan SIPUHH Online dan terdapat sarana prasarana serta SDM di Basecamp Ma. Marah Km 55. Di lapangan dapat dijumpai penandaan kayu bulat baik pada tunggul dan bontos kayu, antara lain sbb: 1. Barcode SIPUHH warna kuning dan sebagian warna biru 2. Label No. Produksi/ Nomor bantu dengan Plastik Karpet Warna Merah dan Cat Warna Putih. Penandaan label id barcode baik pada tunggul dan bontos bisa dibaca dengan barcode scanner. Hasil uji petik lacak balak diketahui bahwa kayu PT Intertropic Aditama telah memiliki identitas dan dapat dilacak balak sampai ke tunggul dengan sampling pengecekan pada Petak M-20 dan M-21 RKT 2019. - Kayu dengan barcode 1908AXXITAT0…068416 LHP No. 12/LHP-ITA/KB/XII/2019; SKSHHK Logging No. KB.B.6108873 tanggal 21-01-2020; SKSHHK Rakit No. KB.B.6346378 tanggal 10-03-2020 - Kayu dengan barcode 1908AXXITAT0…062834 LHP No. 12/LHP-ITA/KB/XII/2019; SKSHHK Logging No. KB.B.6103992 tanggal 20-01-2020; SKSHHK Rakit No. KB.B.6346426 tanggal 13-03-2020 - Kayu dengan barcode 1908AXXITAT0…068135 LHP No. 12/LHP-ITA/KB/XII/2019; SKSHHK Logging No. KB.B.6108952 tanggal 21-01-2020; SKSHHK Rakit No. KB.B.6346378 tanggal 10-03-2020
12.	3.1.3.b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	M	PT Intertropic Aditama telah melakukan penatausahaan kayu dengan SIPUHH Online dan terdapat sarana prasarana di Basecamp Km 55 PT Intertropic Aditama beserta SDM-nya. Identitas pada bontos kayu yang telah pasang/ digunakan sepenuhnya diimplementasikan dilapangan, PT Intertropic Aditama telah melakukan penatausahaan kayu melalui SIPUHH Online dan penandaan kayu diterapkan di lapangan secara konsisten serta uji petik lacak balak menunjukkan bahwa kayu PT Intertropic Aditama dapat ditelusuri sampai ke tunggul di Petak tebangan.

Indikator 3.1.4 : Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
13.	3.1.4. Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	M	PT Intertropic Aditama memiliki arsip dokumen SKSHHK yang dilampiri dengan Daftar Kayu Bulat (DKB) dalam pengangkutan kayu keluar dari TPK Hutan ke TPK Antara. Selama periode audit, PT Intertropic Aditama telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK, yaitu dari TPK Hutan Km 55 menuju TPK Antara Km 0 dengan produksi dan jumlah seperti pada verifier 3.1.2.

Indikator 3.2.1 : Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
14.	3.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	M	SPP DR dan PSDH telah sesuai dengan LHP dan kelompok jenis, volume dan tarif yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun total SPP yang diterbitkan sbb : - DR sebesar US$ 337.908,40 - PSDH sebesar Rp 1.633.221.560
15.	3.2.1.b. Bukti setor DR dan atau PSDH	M	Terdapat bukti setor melalui transfer kepada rekening yang benar via Bank Mandiri dan telah diterima sesuai besaran tagihan dan tercantum nomor kode NTPN (Nomor Tanda Penerimaan Negara) pada masing-masing bukti setor yang dibayarkan dengan total : - DR sebesar US$ 337.908,40 - PSDH sebesar Rp 1.633.221.560 Terdapat BAP Rekonsiliasi atas pembayaran PSDH dan DR antara PT Intertropic Aditama dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut : 1. Triwulan I tahun 2019; NIHIL, No. BAP 08/PHHP.PNBP/BAR-PSDH-DR/TW.I/2019 2. Triwulan II tahun 2019; DR US$ 69.459,44 dan PSDH Rp 334.042.900 No. BAP 30/PHHP.PNBP/BAR-PSDH-DR/TW.II/2019 3. Triwulan III tahun 2019; DR US$ 114.275,16 dan PSDH Rp 552.616.640 No BAP 26/PHHP.PNBP/BAR-PSDH-DR/TW.III/2019 4. Triwulan IV tahun 2019; DR US$ 32.825,80 dan PSDH Rp 158.784.690 No BAP 011/PHHP.PNBP/BAR-PSDH-

			DR/TW.IV/2019 tidak termasuk LHP bulan Desember tanggal 27 Desember 2019 karena dibayarkan pada bulan Januari tanggal 08 Januari 2020 sejumlah DR US$ 121.348,00 dan PSDH Rp 587.777.330,-. Perhitungannya akan direkonsiliasi pada Triwulan I tahun 2020.
16.	3.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	**M**	PT Intertropic Aditama telah melakukan pelunasan pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan dokumen tagihan PNBP yang diterbitkan. Hasil pengecekan sesuai untuk penerapan tariff DR dan PSDH berdasarkan peraturan yang berlaku untuk wilayah Kalimantan (PP No 12 Tahun 2014 dan PermenLHK No P.68/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017)

Indikator 3.3.1 : Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
17.	3.3.1. Dokumen PKAPT	**N/A**	Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No. 81 Tahun 2018 tentang pencabutan keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau, selanjutnya PT Intertropic Aditama tidak perlu memiliki izin PKAPT

Indikator 3.3.2 : Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
18.	3.3.2. Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	**M**	PT Intertropic Aditama selama periode penilikan telah melakukan pengapalan ke luar pulau Kalimantan sebanyak 2 (dua) kali dengan tujuan industri kayu di Semarang Jawa Tengah sebanyak 1 (satu) kali dan di Gresik Jawa Timur 1 (satu) kali dengan mengunakan alat angkut Tongkang Pratama Abadi II dan Tug Boat Biak 6 dengan SKSHHK Nomor KB.B.4752265 tanggal 15 Maret 2019 dan SKSHK Nomor KB.B.6104786 tanggal 20 Januari 2020. Tersedia dokumen SPB untuk Tongkang Pratama Abadi II dan Tug Boat Biak 6 sesuai dengan alat angkutan kayu yang tercantum dalam dokumen SKSHHK Industri dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB)/ Port Clearance No. J2/KSOP II/5232/ III/2019 dan No. J2/KSOP II/1795/I/2020. Berdasarkan SPB tersebut dapat diketahui bahwa kapal

			yang digunakan telah memiliki izin yang sah dan menggunakan bendera Indonesia.

Indikator 3.4.1 : Implementasi Tanda V-Legal

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
19.	3.4.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	M	PT Intertropic Aditama telah memiliki Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dengan Nomor 016.SPHPL.019-IDN Revisi Ke-1 dan Perjanjian penggunaan tanda V-Legal yang dikeluarkan oleh LPPHPL PT Trustindo Prima Karya. Sertifikat PHPL PT Intertropic Aditama dengan Predikat BAIK berlaku dari tanggal 4 April 2017 - 3 April 2022. Tanda V-legal telah dibubuhkan sesuai dengan ketentuan pada barcode di log kayu bergambar Logo V-Legal bertuliskan "016.SPHPL.019-IDN. PREDIKAT BAIK" dan dokumen SKSHHK bergambar Logo V-Legal bertuliskan "016.SPHPL.019-IDN. BAIK"

PRINSIP 4 : Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan

Indikator 4.1.1 : Pemegang izin telah memiliki Dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
20.	4.1.1. Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	M	Areal PT Intertropic Aditama merupakan areal eks PT Oceanias Timber Products (OTP) yang mulai berjalan sejak tahun 1973 dengan surat Keputusan Hak Pengusahaan Hutan No. 238/Kpts/Um/5/73 tanggal 17 Mei 1973 dengan luas 200.000 ha pada kawasan kelompok hutan Sungai Kelinjau-Sungai Telen di Kabupaten Kutai, Propinsi Kalimantan Timur. Kemudian pada tanggal 9 April 1994, OTP memperoleh persetujuan perpanjangan melalui Surat Keputusan Hak Pengusahaan Hutan No. 431/Menhut-IV/1994 dengan luas areal 130.027 Ha pada kawasan kelompok hutan yang sama, dan penyusunan dokumen AMDALnya telah disahkan oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan dan Perkebunan dengan Surat No. 102/DJ-VI/AMDAL/94 tanggal 31 Agustus 1994. PT Intertropic Aditama tidak diwajibkan menyusul AMDAL (ANDAL, RKL dan RPL) berdasarkan surat Komisi Amdal Pusat Dephutbun No. 2227/II-DAR/1999 tanggal 30

			September 1999 dan surat Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan No. B-2519/IV/11/1999 tanggal 4 Nopember 1999 perihal AMDAL HPH Restrukturisasi. Terdapat dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) PT Intertropic Aditama untuk areal seluas 45.690 ha yang telah disetujui oleh Sekretaris Jenderal/Ketua Komisi Amdal Pusat Departemen Kehutanan dan Perkebunan No. 047/Menhutbun-II/2000 Tgl 22 Februari 2000.

Indikator 4.1.2 : Pemegang izin telah memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
21.	4.1.2.a. Dokumen RKL dan RPL	**M**	PT Intertropic Aditama memiliki dokumen rencana pengelolaan lingkungan (RKL) untuk areal seluas 45.690 ha yang telah disetujui oleh Sekretaris Jenderal/Ketua Komisi Amdal Pusat Departemen Kehutanan dan Perkebunan No. 047/Menhutbun-II/2000 Tanggal 22 Februari 2000
22	4.1.2.b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	**M**	Tersedia Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL pada periode audit yaitu : a. Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL untuk periode Semester I (Januari – Juni) Tahun 2019 b. Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL untuk periode Semester II (Juli – Desember) Tahun 2019. Laporan RKL dan RPL tersebut telah disampaikan kepada instansi terkait yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur tanggal 22 Oktober 2019 dan tanggal 19 Februari 2020. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting sesuai dengan dokumen laporan pelaksanaan RKL dan RPL seperti pemantauan laju erosi, pengukuran curah hujan, penataan kawasan lindung KPPN, Sempadan sungai, pemantauan kerawanan kebakaran dan lain lain.

PRINSIP 5 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan

Indikator 5.1.1 : Prosedur dan implementasi K3

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
23.	5.1.1.a. Pedoman / prosedur K3	**M**	PT Intertropic Aditama memiliki pedoman/ prosedur terkait K3, yaitu : - SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nomor PK-0901 K3 Bidang Produksi - SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nomor PK-

			0902 K3 Bidang Mekanik PT Intertropic Aditama telah menetapkan personil yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan K3 yaitu SK tentang Panitia Pembina Kesehatan dan Keselamatan Kerja (P2K3) PT Intertropic Aditama. Susunan P2K3 PT ITA adalah : - Pelindung : Direktur Utama - Penanggungjawab : Manager Camp - Ketua : Kepala HRD - Sekretaris : Merri Aprilliani - Anggota : Jhonius Ufhon Ingan Injuk, Yustinus MBS, Awaludin Idris
24.	5.1.1.b. Ketersediaan Peralatan K3	**M**	- Terdapat daftar peralatan K3 PT ITA seperti APAR, APD, Kotak P3K, dan lain lain. - Terdapat daftar peralatan pemadaman kebakaran hutan. Hasil observasi di lapangan ditemukan adanya peralatan K3 seperti APAR, Perlengkapan APD dan peralatan pemadaman kebakaran di Base Camp Km 55 PT ITA dan peralatan tersebut masih berfungsi dengan baik.
25.	5.1.1.c. Catatan Kecelakaan Kerja	**M**	PT Intertropic Aditama diverifikasi memiliki Catatan Kecelakaan Kerja berupa Laporan Catatan Kecelakaan Kerja dibuat setiap bulan. Selama periode audit, bulan Maret 2019 – Februari 2020 tercatat terdapat kejadian kecelakaan Kerja pada bulan Oktober 2019 dan selainnya tidak terdapat catatan kecelakaan kerja atau NIHIL. Terdapat BAP Accident Mobil Sarana Nomor 7229 dengan BAP No. 002/BAP/ITA-SS/X/2019 tanggal 20 Oktober 2019 berupa kecelakaan bertabrakan dengan kendaraan lain milik masyarakat dan terdapat korban luka pada bagian pelipis serta kerusakan mobil. Hasil interview dengan Bagian Personalia Bp Caras menjelaskan bahwa selain pada catatan kecelakaan bulan Oktober tersebut tidak terdapat perawatan pekerja akibat kecelakaan. Pelayanan medis diberikan kepada karyawan untuk sakit ringan, dalam hal kasus sakit parah/ berat pasien dirujuk ke Puskesmas di Kampung Marah Halok atau dirujuk langsung ke Samarinda. Adapun upaya dalam menekan terjadinya kecelakaan kerja diantaranya melakukan pemasangan rambu-rambu lalu lintas di jalan utama, pemberian APD dan himbauan untuk memakai peralatan APD untuk kegiatan lapangan.

Indikator 5.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
26.	5.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	M	Telah terbentuk Serikat Pekerja pada lingkungan karyawan PT Intertropic Aditama dengan nama SERIKAT PEKERJA NASIONAL PT INTERTROPIC ADITAMA Nomor : 001.PSP SPN-ITA.IMP/XI/2016 tanggal 24 Desember 2016. Kelengkapan persyaratan sesuai pasal 2 ayat (2) Kepmenakertrans No. Kep-16/Men/2001 telah dipenuhi dan dicatat dengan nomor bukti pencatatan : 07/02/SP-SB/Disnakertrans-HIJ/III/2017 tanggal 07 Maret 2017. Susunan Pengurus Serikat Pekerja Nasional PT ITA : Ketua : Yuvensianus Jino Gare Sekretaris: Lukas Natalia Bendahara : Daud Ajang Kabid Konsolidasi dan Keorganisasian : Cris Alen Wakil Kabid Konsolidasi dan Keorganisasian : Ferry Diki Kabid Hukum dan HAM : Musa Ngau Wakil Kabid Hukum dan HAM : Alex Wara Kabid Pendidikan danLatihan : Quinius Luhat Sekretaris Bidang Data dan Informasi : Yustinus MBS

Indikator 5.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
27.	5.2.2. Ketersediaan dokumen KKB atau PP	M	PT Intertropic Aditama telah memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur No. KEP.560/2490/B.PHI&JAMSOSTEK/2018 tanggal 14 Agustus 2018. Peraturan Perusahaan Berlaku 2 tahun sampai dengan 13 Juni 2020 dan telah dimuat dalam buku registrasi pengesahan peraturan perusahaan pada Disnakertrans Provinsi Kalimantan Timur No. 50/PSKP/BPHI&JSTK/2018.

Indikator 5.2.3. : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
28.	5.2.3. Pekerja yang masih di bawah umur	M	Sampling pengambilan data tenaga kerja PT Intertropic Aditama untuk bulan Februari 2020 tidak ditemukan adanya karyawan yang masih di bawah umur, artinya PT Intertropic Aditama tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur.

			Dari daftar karyawan bulan Februari 2020 tersedia sebanyak 110 orang karyawan PT Intertropic Aditama terdiri dari karyawan tetap sebanyak 79 orang, Borongan 26 orang dan Harian sebanyak 5 orang. Karyawan termuda bernama ***Chris Tianus Demu*** dengan jabatan Staff Bina Hutan yang lahir di Kutai Timur tanggal 02 April 2001 dan mulai masuk kerja tanggal 01 Juli 2019 saat yang bersangkutan berusia 18 tahun 3 Bulan.

F. NILAI AKHIR KINERJA PHPL PT INTERTROPIC ADITAMA

No.	Indikator	Nilai Kinerja Indikator	Nilai Kematangan/ Bobot Indikator	Nilai Kinerja Maksimal Indikator
1.	1.1	Baik	3	3
2.	1.2	Baik	3	3
3.	1.3	Baik	3	3
4.	1.4	Baik	3	3
5.	1.5	Baik	3	3
6.	2.1	Sedang	2	3
7.	2.2	Sedang	2	3
8.	2.3	Baik	3	3
9.	2.4	Baik	3	3
10.	2.5	Baik	3	3
11.	2.6	Sedang	2	3
12.	3.1	Sedang	2	3
13.	3.2	Sedang	2	3
14.	3.3	Sedang	2	3
15.	3.4	Baik	3	3
16.	3.5	Sedang	2	3
17.	3.6	Sedang	2	3
18.	4.1	Baik	3	3
19.	4.2	Baik	3	3
20.	4.3	Baik	3	3
21.	4.4	Baik	3	3
22.	4.5	Sedang	2	3
		JUMLAH	57	66
NILAI KINERJA AKHIR			86,36 %	57/66*100% = 86,36% (Tidak terdapat Verifier Dominan bernilai Buruk Predikat **BAIK**)

Samarinda, 3 April 2020
LPPHPL PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir. Kurnia, IPU
Direktur